




# NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KOTA SUKABUMI

---

TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN



**TAHUN 2021**

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

---

**NASKAH AKADEMIK  
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
INISIATIF DPRD KOTA SUKABUMI**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN**

**DISUSUN OLEH TIM**

1. Agus Rasyid CW, SH., MH
2. Dr. Dian Purwanti, S.Sos., M.AP
3. Ujuh Juhana, SH., MH
4. Taufiq Munajat, SH., MH
5. Widia Putri
6. Yusep Ardian

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA SUKABUMI  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas izin dan kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT akhirnya kajian atas gagasan, pemikiran dan tujuan mulia DPRD Kota Sukabumi untuk menyempurnakan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan telah selesai dilaksanakan dan hasilnya dituangkan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan penelitian aspek teoritis dan praktis. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan mengacu dan memedomani Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini tentu membutuhkan masukan, saran dan kritik yang membangun untuk menghasilkan Naskah Akademik yang lebih baik.

Semoga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, terutama bagi DPRD Kota Sukabumi dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tim Penyusun, Juli 2021

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	18
D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik.....	19
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	22
A. Kajian Teoretis.....	22
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma.....	38
C. Karakter Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Sukabumi.....	56
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan.....	62
E. Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Beban dan Pendapatan Keuangan Daerah.....	66
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ANALISIS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	70
A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014	

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	70
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	78
C. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar	84
D. Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar Peraturan Perundang Undangan	93
<b>BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b> .....	97
A. Landasan Filosofis.....	97
B. Landasan Sosiologis.....	100
C. Landasan Yuridis.....	131
<b>BAB V : RUMUSAN JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP RANCANGAN PERDA</b> .....	138
A. Rumusan Jangkauan.....	138
B. Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup.....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	163

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat dalam Undang–Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam hayati. Berbagai sumber daya alam hayati tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di daratan maupun lautan, sehingga seringkali Indonesia disebut Negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar setelah negara Brazil (*highest diversity*). Salah satu pengelolaan sumber daya alam hayati dilakukan melalui sistem penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Meskipun Indonesia mengalami perubahan transformasi struktural, sektor peternakan tetap menjadi sektor strategis dan bahkan terbukti memiliki ketahanan pada saat terjadi krisis ekonomi. Pembangunan sektor peternakan tidak hanya berkaitan dengan tercapainya kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan, namun juga penyerapan tenaga kerja di perdesaan, perkembangan industri, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kota Sukabumi merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 106°45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, 6°50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya mencapai 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Wilayah Kota Sukabumi berupa daratan dengan luas 48,33 km<sup>2</sup>.


Wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Cibeureum, serta memiliki 33 kelurahan. Persentase Luas Wilayah Kota Sukabumi per Kecamatan disajikan pada diagram berikut:

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Gambar 1.1

Diagram persentase luas wilayah per kecamatan




*Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka*

Jumlah penduduk kota Sukabumi tahun 2020 adalah 346.330 (tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) jiwa. Adapun kepadatan penduduk kota Sukabumi tiap kecamatan dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 1.2

Diagram Kepadatan Penduduk per kecamatan



*Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka*

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi 2018-2023, adalah “Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan Visi Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera terdapat banyak kendala baik dari infrastruktur maupun suprastruktur. Wilayah kota Sukabumi yang hanya 48,33 km<sup>2</sup>, tidak memiliki lahan untuk membangun Kawasan peternakan, meskipun permintaan akan daging dan hewan ternak tergolong tinggi, mungkin menjadi hambatan bagi kota Sukabumi untuk dapat mendatangkan investor asing, karena meskipun masuk kategori kota kecil namun tingkat kemacetannya juga tinggi, kondisi ini menjadi tantangan untuk dapat membuktikan kepada daerah lain bahwa kota Sukabumi bisa maju dan berkembang, warganya dapat hidup sehat dan sejahtera, jika pemerintah daerah dan seluruh warga mampu bersynergi dengan penuh komitmen dalam menyelenggarakan peternakan dan Kesehatan hewan serta penguatan potensi peternakan yang dimiliki secara maksimal dan konsisten.

Banyaknya permintaan masyarakat akan kebutuhan daging unggas, hewan ternak seperti sapi dan kambing terutama pada



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

kota/kabupaten lain di sekitar kota Sukabumi. Berdasarkan hasil pemantauan komisi 2 DPRD Kota Sukabumi, lalu lintas hewan ternak ini menimbulkan polusi udara dan resiko penyebaran penyakit hewan ternak bagi warga kota Sukabumi. Masuknya hewan ternak yang dijual di wilayah kota Sukabumi selain memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di sisi lain juga berdampak negatif kepada masyarakat jika setiap hewan ternak yang masuk dan diperjual belikan di wilayah kota Sukabumi ternyata membawa penyakit menular yang dapat membahayakan masyarakat kota Sukabumi.

Terkait hal tersebut komisi 2 DPRD beserta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sukabumi memandang perlu adanya regulasi yang mengatur terkait lalu lintas hewan ternak dan perdagangan hewan ternak di wilayah kota Sukabumi demi mencegah terjadinya mutasi dan penyebaran penyakit hewan yang masuk dari daerah lain ke kota Sukabumi, karena akan berdampak buruk bagi Kesehatan warga kota Sukabumi.

Guna keperluan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan ini, kami tim penyusun Naskah Akademik dari Universitas

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Muhammadiyah Sukabumi mencoba menggali informasi dan data dari dinas terkait serta stakeholder agar perda yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah kota Sukabumi sehingga dapat diimplementasikan, diantaranya kami melakukan rapat kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi pada tanggal 29 Juni 2021 di meeting room DPRD Kota Sukabumi. Dari hasil pertemuan ini diperoleh informasi dan data terkait potensi peternakan, perdagangan hewan ternak, kebutuhan konsumsi masyarakat, Kesehatan hewan dan lingkungan, veteriner, dan potensi retribusi yang belum memiliki aturan hukum yang jelas. Sehingga dipandang perlu untuk segera dibuatkan payung hukum berupa peraturan daerah penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan.

Berikut adalah data populasi hewan ternak di kota Sukabumi beserta jenis hewan ternaknya pada tahun 2020.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Gambar 1.4

Dinamika Populasi Ternak Tahun 2020

NO	JENIS TERNAK	POPULASI TAHUN 2019 (EKOR)	KELAHIRAN		KEMATIAN		PEMOTONGAN + UNREG		PEMASUKAN EKOR	PENGELUARAN EKOR	POPULASI HASIL PERHITUNGAN (EKOR)
			%	EKOR	%	EKOR	%	EKOR			
1	SAPI POTONG	660	3,69	24	0,62	4	-	7.252	7.805	618	636
2	SAPI PERAH	110	30,66	34	3,04	3	-	60	90	17	93
3	KERBAU	31	13,65	4	3,00	1	-	8	4	9	22
4	KUDA	26	5,14	1	-	1	-	-	19	6	40
5	KAMBING	151	32,08	48	5,16	8	-	2.483	5.237	2.819	127
6	DOMBA	4.289	40,42	1.738	3,96	166	-	44.905	55.396	12.937	3.425
7	BABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AYAM BURAS	55.140	93,96	51.809	6,00	3.308	-	72.503	66.339	29.009	71.467
9	AYAM RAS PETELUR	334.200	292,46	977.401	4,00	13.368	-	220.572	136.822	872.883	341.600
10	AYAM RAS PEDAGING	801.525	642,39	5.148.918	2,00	16.031	-	4.609.151	2.782.028	1.042.289	2.865.000
11	ITIK	5.300	169,35	8.976	5,00	265	-	4.134	3.356	8.532	4.701
12	KELINCI	268	37,31	100	-	0	-	201	485	287	365
13	MERPATI	868	48,95	420	-	0	-	1.073	1.803	1.017	992
14	PUMAH	41.800	25,00	10.450	5,96	289	-	83.600	105.491	20.000	51.650
15	ITIK MANILA	105	20,00	21	-	0	-	63	495	32	488

Sumber: Data DKP3 kota Sukabumi, tahun 2021

Berdasarkan tabel data tersebut dapat kita lihat bahwa meskipun kota Sukabumi tidak memiliki wilayah yang luas, namun kegiatan peternakan di kalangan masyarakat kota Sukabumi ternyata ada dan memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Sementara untuk data potensi peternakan hewan Ruminantia di wilayah kota Sukabumi padatahun 2020, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Gambar 1.5

Populasi Ternak Ruminantia di Kota Sukabumi Tahun 2020

No.	Kecamatan	Sapi Potong		Sapi Perah		Kerbau		Domba		Kambing		Kuda	
		Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan
1	Lembursitu	99	339	31	0	3	6	229	281	10	8	0	1
2	Baros	3	53	0	0	0	0	122	234	0	0	0	1
3	Cibeureum	26	53	0	0	2	6	289	400	39	50	0	0
4	Warudoyong	12	12	7	5	0	0	245	399	5	7	0	32
5	Gunungpuyuh	0	0	0	0	1	2	194	282	0	5	0	0
6	Cikole	0	8	42	8	0	2	166	273	0	0	0	6
7	Citamiang	0	0	0	0	0	0	136	182	2	1	0	0
Jumlah		140	465	80	13	6	16	1401	2051	56	71	0	40

Sumber: Data DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Selain kegiatan peternakan, di kota Sukabumi juga terdapat kegiatan produksi hasil peternakan berupa daging, susu, dan telur. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga kota Sukabumi, bahkan untuk produksi telur dan daging ayam telah mampu memasok kebutuhan daerah lain, artinya dari bidang produksi hasil peternakan juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan dijadikan salah satu sumber penyerapan tenaga kerja. Berikut ini adalah data mengenai produksi hasil peternakan sepanjang tahun 2020, yang berhasil dirangkum oleh DKP3 Kota Sukabumi.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Gambar 1.6

Data Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Satuan	Produksi 2020												Jumlah
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Agust	Sept	Okta	Nov	Des	
1	Daging :														
	a. Daging Sapi	Kg	88.895	92.961	80.987	85.798	981.775	126.863	344.448	87.027	75.990	79.262	90.254	95.009	1.408.289
	b. Daging Kerbau	Kg	-	-	-	-	-	1.438	-	-	-	-	-	-	1.438
	c. Daging Domba	Kg	26.163	24.424	24.672	28.315	31.875	37.257	231.654	34.399	30.892	29.723	26.577	38.095	563.985
	d. Daging Kambing	Kg	1.090	817	727	727	826	1.181	24.342	817	908	890	1.090	1.272	34.805
	e. Daging Ayam Pedaging	Kg	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	2.314.462
	f. Daging Ayam Petelur	Kg	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	198.923
	g. Daging Ayam Bunes	Kg	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	46.475
	h. Daging Ibk	Kg	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	2.503
	i. Daging Ibk Mania	Kg	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	234
	j. Daging Puyuh	Kg	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9.364
	Jumlah	Kg	329.469	331.924	319.768	328.161	406.607	378.622	815.294	335.325	321.102	323.325	331.242	347.687	4.590.418
2	Susu murni (sapi perah)	Liter	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	279.334
3	Telur :														
	a. Ayam ras	Kg	201.808	201.808	201.808	201.808	201.808	201.808	201.808	201.808	201.808	201.808	201.808	201.808	3.141.692
	b. Ayam bunes	Kg	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	43.830
	c. Ibk	Kg	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	30.738
	d. Ibk Mania	Kg	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2.142
	e. Puyuh	Kg	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	87.423
	Jumlah	Kg	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	3.305.823

Sumber data: DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Adapun terkait pemenuhan kebutuhan konsumsi daging bagi warga kota Sukabumi, berikut adalah data pemotongan hewan bulanan yang dilakukan sepanjang tahun 2020 di kota Sukabumi.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Gambar 1.7

Data Pemotongan Hewan Bulanan Tahun 2020

No	BULAN	SAPITOKAL			SAPIPERAHAFIR			SAPIIMPORT			KERBAU			KUDA			KAMBING			DOMBA		
		Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml
1	Januari	50	9	59	3	4	7	243	159	402	-	-	-	-	-	52	26	78	1.951	132	2.083	
2	Februari	43	10	54	1	4	5	235	194	430	-	-	-	-	-	26	33	59	1.446	90	1.545	
3	Maret	49	13	61	3	3	6	234	145	388	-	-	-	-	-	20	53	72	1.800	165	1.964	
4	April	45	19	64	1	4	5	231	150	381	-	-	-	-	-	7	46	52	2.175	79	2.254	
5	Mei	98	33	132	9	9	18	558	136	694	-	-	-	-	-	26	20	46	2.307	231	2.538	
6	Juni	87	27	114	8	9	17	395	139	534	-	-	-	-	-	30	46	76	2.435	132	2.566	
7	Juli	1.142	248	1.390	-	3	3	267	92	359	8	-	8	-	-	1.655	91	1.747	18.148	297	18.444	
8	Agustus	35	37	72	-	5	5	261	98	360	-	-	-	-	-	26	33	59	2.505	231	2.736	
9	September	42	37	79	-	5	5	225	88	313	-	-	-	-	-	30	26	56	2.195	264	2.459	
10	Oktober	33	36	69	-	4	4	251	92	343	-	-	-	-	-	30	33	63	2.083	285	2.367	
11	November	45	33	78	-	3	3	253	139	393	-	-	-	-	-	39	39	78	1.826	230	2.116	
12	Desember	28	41	69	-	4	4	292	134	426	-	-	-	-	-	52	39	91	2.736	297	3.032	
JUMLAH		1.697	543	2.240	24	56	80	3.445	1.567	5.012	8	-	8	-	-	2.020	463	2.483	42.406	2.498	44.905	

Sumber data: DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Kegiatan pemotongan hewan ini selain dilakukan oleh Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah kota Sukabumi, juga dilakukan oleh rumah potong hewan milik swasta dan perorangan di luar rumah potong hewan. Berikut adalah data pemotongan hewan unregister, yaitu hewan yang belum memiliki SNI karena tidak terdaftar di data register ternak Indonesia yang berhasil dihimpun oleh DKP3 sepanjang tahun 2020.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Gambar 1.8

Data Pemotongan Hewan Unregister Tahun 2020

No	BULAN	SAPI LOKAL			SAPI PERAH AKHIR			SAPI IMPORT			KERBAU			KUDA			KAMBING			DOMBA		
		Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml
1	Januari	11	2	13	1	1	2	53	35	88	-	-	-	-	-	44	22	66	1.655	112	1.767	
2	Februari	9	2	12	0	1	1	51	42	94	-	-	-	-	-	22	28	50	1.555	84	1.639	
3	Maret	11	3	13	1	1	1	47	32	78	-	-	-	-	-	17	25	44	1.527	140	1.666	
4	April	10	4	14	0	1	1	50	33	83	-	-	-	-	-	6	35	44	1.845	57	1.902	
5	Mei	21	7	28	2	1	2	112	30	142	-	-	-	-	-	22	17	39	1.957	195	2.152	
6	Juni	18	6	25	2	1	3	80	30	110	-	-	-	-	-	33	39	72	2.405	112	2.516	
7	Juli	248	54	303	-	1	1	55	20	85	3	-	3	-	-	1.401	77	1.478	15.355	252	15.606	
8	Agustus	9	8	18	-	1	1	51	21	83	-	-	-	-	-	22	28	50	2.125	195	2.320	
9	September	9	8	17	-	1	1	49	19	68	-	-	-	-	-	33	22	55	1.852	224	2.076	
10	Oktober	7	8	15	-	1	1	55	20	75	-	-	-	-	-	33	28	61	1.757	240	2.006	
11	November	10	7	17	-	1	1	55	30	85	-	-	-	-	-	33	33	66	1.545	245	1.790	
12	Desember	6	9	15	-	1	1	54	25	79	-	-	-	-	-	44	33	77	2.321	252	2.572	
<b>JUMLAH</b>		<b>370</b>	<b>118</b>	<b>488</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>748</b>	<b>342</b>	<b>1.090</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.710</b>	<b>392</b>	<b>2.102</b>	<b>35.973</b>	<b>2.119</b>	<b>38.093</b>	

Sumber data: DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan khusus terkait penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di kota Sukabumi yang selama ini telah ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakandengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Jika penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di kota Sukabumi ditangani secara serius melalui peraturan daerah sebagai payung hukumnya sudah barang tentu akan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hewan ternak dan produk hasil hewan ternak yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, kegiatan peternakan yang sesuai standar Kesehatan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

lingkungan serta dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah daerah. Berikut adalah gambaran potensi Pendapatan Asli Daerah kota Sukabumi yang belum tergali dari kegiatan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan.

Tabel 1.9

Potensi PAD Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Potensi PAD	Satuan Tarif
1	Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Pengobatan hewan	Per ekor/Kunjungan
		Konsultasi Dokter hewan	Per ekor/Kunjungan
		Vaksinasi Rabies	Per ekor
		Vaksinasi A1	Per ekor
2	Pelayanan Tindakan Kebidanan	Pemeriksaan Kebuntingan (USG)	Per ekor
		Inseminasi Buatan (IB)	Per ekor/Tindakan
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	SKKH (per jenis hewan)	Per lembar
		SK PAH (Per jenis hewan)	Per lembar

Selain hal di atas, ada pula beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan terkait penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah kota Sukabumi, diantaranya :

**1. Pasar Hewan**

Selama ini kegiatan jual beli hewan ternak dilakukan diberbagai tempat yang peruntukkannya bukan untuk berdagang hewan ternak. Bahkan tidak jarang pedagang hewan ternak menjajakan hewan di trotoar, sehingga kotoran hewan ternak menjadi tersebar di berbagai tempat, polusi udara juga terjadi di berbagai tempat

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

yang dijadikan pasar hewan dadakan, karena kota Sukabumi tidak memiliki area khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan jual beli hewan ternak. Sehingga menyulitkan pengawasan dan pengendalian penyebaran penyakit hewan. Untuk itu perlu ditertibkan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui pembangun pasar hewan yang memenuhi syarat kebersihan dan Kesehatan lingkungan juga Kesehatan hewan ternak yang diperjual belikan. Keberadaan pasar hewan ini jika dikelola dengan baik juga dapat menjadi potensi wisata yang mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah.

**2. Jarak Kandang Hewan ke Sumber Air Bersih**

Hal ini merupakan suatu hal yang harus di perhatikan, karena dengan memperhatikan jarak kandang ke sumber air bersih minimal >10 meter maka dapat mencegah penularan penyakit dari bakteri *E.coli* yang ada di kandang ternak ke sumber air bersih yang menjadi salah satu rantai penularan penyakit. Karena meskipun tidak memiliki area peternakan khusus, diantara warga masyarakat kota Sukabumi ada juga yang memelihara hewan ternak di lingkungan tempat tinggalnya, walau dalam jumlah kecil jika jarak kandangnya terhadap sarana air bersih tidak memenuhi

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

standar Kesehatan lingkungan akan berdampak juga Kesehatan masyarakat. Pada kasus diare misalnya, bakteri *E.coli* yang ada di feces hewan ternak ketika di diamkan kotoran ternak tersebut berhari-hari dan jika jarak kandang ke sumber air bersih sangat dekat kurang dari standar yaitu 10 meter maka bakteri *E.coli* ini akan berjalan ke sumber air bersih dimana ketika air itu di konsumsimaka bisa menyebabkan diare, dan bisa menambah angka kejadiandiare.

**3. Jarak Pasar Hewan Dadakan Dengan Pemukiman Warga**

Hal ini merupakan sesuatu yang harus sangat diperhatikan, karena jarak pasar hewan dadakan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk karena tata ruang yang tidak terencana dan memang belum ada pengaturan akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Seperti tercemarnya air tanah oleh limbah ternak atau bau kandang yang mengundang ribuan lalat ke pemukiman penduduk, bahkan suara bising dari peternakan atau pasar hewan, ini merupakan dampak langsung yang akan mengganggu pemukiman masyarakat, oleh karena itu perlu diatur lokasi pasar hewan harus memiliki jarak minimal 250 meter dari permukiman penduduk itu merupakan syarat Upaya Pengelolaan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) terkait pengelolaan lingkungan.

**4. Kontaminasi Udara**

Limbah dari hewan ternak yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa diolah akan mengkontaminasi udara sehinggamenyebabkan polusi. Beberapa gas yang dihasilkan dari limbah ternak antara lain *ammonium*, *hydrogen sulfida*, CO<sub>2</sub> dan CH<sub>4</sub>. Gas - gas tersebut selain merupakan gas efek rumah kaca (*Green House Gas*) juga menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kesehatan manusia. Tidak adanya peraturan dan kebijakan yang tegas akan membuat hal ini terjadi secara terus menerus danmengganggu kenyamanan serta Kesehatan warga masyarakat kota Sukabumi.

**5. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan**

Dalam praktek perdagangan hewan ternak dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya adanya berbagai penyakit hewan yang menimbulkan kerugian Kesehatan bagi masyarakat dan kerugian ekonomi bagi pedagang hewan antara lain berupa kematian hewan, sehingga penyakit Hewan terutama penyakit

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Hewan Menular Strategis dan yang bersifat *Zoonosis* harus dilakukan pencegahan dan pengendaliannya.

Untuk itu diperlukan suatu badan pengawasan hewan sejenis pusat Kesehatan hewan yang bertanggungjawab memeriksa Kesehatan hewan yang akan masuk ke wilayah kota sukabumi serta mengeluarkan rekomendasi keamanan daging yang di datangkan dari daerah lain maupun negara lain untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh warga kota Sukabumi.

**B. Identifikasi Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib untuk diimplementasikan di tingkat daerah, dengan penyesuaian-penyesuaian situasi dan kondisi yang ada di wilayah kota Sukabumi, sehingga karenanya perlu dilakukan pengaturan dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Sukabumi. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut ;

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Sukabumi dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah Daerah Kota Sukabumi dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan?

**C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

**1. Tujuan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut ;

- a. Merumuskan mengatasi permasalahan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Sukabumi

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

- b.* Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pentingnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c.* Merumuskan pertimbangan atau alasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d.* Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan.

**2. Kegunaan**

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah Sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto<sup>2</sup> meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

Penelitian dalam konteks penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan langkah-langkah pengumpulan bahan-bahan hukum dan analisis bahan hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**BAB 2**

**KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

**A. KAJIAN TEORETIS**

Kajian teoritik memegang peranan penting dalam dunia ilmu pengetahuan, teori merupakan sarana untuk memahami dan memecahkan persoalan yang dibicarakan secara lebih baik. Menurut **Kerlinger**, teori merupakan seperangkat pemahaman yang membentuk konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan memerinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.<sup>1</sup> Batasan teori mengandung tiga hal yaitu: (1) Seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan; (2) Menyusun hubungan antar variabel, dengan demikian merupakan padangan sistematis mengenai fenomena- fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu; (3)Menjelaskan fenomena.

Kaitannya dengan naskah akademik ini, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep atau teori mengenai

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Peternakan dan kesehatan hewan adalah sebagai berikut:

**1. Hewan**

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau Sebagian darisiklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

**2. Definisi Peternakan**

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.<sup>2</sup> Manfaat peternakan sama dengan pertanian karena mempegaruhi makhluk hidup dan alam. Seluruh negara di dunia ini memiliki peternakan untuk mencukupi pasokan makanan dalam negerinya. Oleh sebab itu, keberadaan peternakan tidak dapat diremehkan. Indonesia sendiri memiliki usaha peternakan yang terbilang cukup luas dan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 1

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

berpengaruh bagi perekonomian. Idealnya aktivitas peternakan dilakukan pada daerah dataran tinggi karena memiliki iklim baik untuk perkembangbiakan berbagai jenis hewan. Manfaat peternakan juga tidak terbatas bagi manusia. Disamping itu, Tujuan Peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan yang ada dalam prinsip manajemen dan prinsip produksi untuk mendapatkan keuntungan.

Sektor peternakan muncul sebagai salah satu kontributor bagi masalah lingkungan. Temuan ini mendorong setiap Negara untuk memiliki kebijakan yang fokus pada masalah degradasi lahan, perubahan iklim dan polusi udara, kekurangan air dan polusinya, serta berkurangnya biodiversitas. Menurut Pebi Purwosuseno selaku perwakilan Dirjen PKH Kementan untuk memperhatikan permasalahan tersebut perlu mempertimbangkan pula pentingnya peternakan bagi kehidupan masyarakat di tingkat lokal, nasional, maupun global, serta mengingat perannya dalam aspek sosial, ekonomi dan ketahanan pangan, maka kita harus secara jeli dan berhati-hati mengambil sikap terkait kondisi ini. Terlebih, skala masalah akibat sektor peternakan di Indonesia mungkin tidak semasif permasalahan di negara-negara yang sektor peternakannya jauh lebih besar dan maju.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Lima Konsep Hukum dan Lima Model Metode Penelitiannya*.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Untuk terlaksananya kegiatan pengendalian dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular, maka kegiatan dilaksanakan melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan Penyakit Menular Ternak. Untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan pencegahan Penyakit Menular Ternak perlu adanya suatu Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan.

### **3. Limbah Peternakan**

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di perdesaaan di Indonesia. Namun, selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan, karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya, bahkan ada yang membuang limbah usahanya ke sungai, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feces, urin, sisa pakan, serta air dari

---

Kumpulan Perkuliahan Mata Kuliah Penulisan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Diponegoro Semarang, 2000, hlm. 2-4.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar. Baik berupa bau tidak enak yang menyengat, sampai keluhan gatal-gatal ketika mandi di sungai yang tercemar limbah peternakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka upaya mengatasi limbah ternak yang selama ini dianggap mengganggu karena menjadi sumber pencemaran lingkungan perlu ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat memberi manfaat lain berupa keuntungan ekonomis dari penanganan tersebut. Penanganan limbah ini diperlukan bukan saja karena tuntutan akan lingkungan yang nyaman tetapi juga karena pengembangan peternakan mutlak memperhatikan kualitas lingkungan, sehingga keberadaannya tidak menjadi masalah bagi masyarakat di sekitarnya.

#### **4. Kesehatan Hewan Ternak**

Kesehatan merupakan hal yang cukup penting untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, namun kesehatan sering tidak dihiraukan. Pentingnya kesehatan makhluk hidup tidak hanya dialami oleh manusia. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan kesehatan. Keterkaitan antara kesehatan manusia dan hewan yang cukup erat, menyebabkan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

perlunya perhatian khusus. Baik hewan peliharaan atau hewan ternak perlu dijaga. Kondisi hewan-hewan tersebut bisa memengaruhi kesehatan manusia. "Aspek kesehatan hewan itu sangat penting untuk dikendalikan atau ditangani karena ujung-ujungnya 80 persen yang terjadi di hewan bisa menular ke manusia," kata Kepala Seksi Analisis Epidemiologi dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, drh. M. Muharram Hidayat. Kementerian Pertanian fokus pada lima penyakit menular pada hewan yang bila tidak diatasi bisa memengaruhi perekonomian dan kesehatan masyarakat.

Empat dari lima penyakit tersebut adalah *zoonosis* artinya bisa menular ke manusia. Yakni *rabies*, *avian influenza*, *brucellosis*, dan *antraks* seperti disampaikan drh. M. Muharram Hidayat. Sementara, *avian influenza* atau flu burung adalah jenis penyakit influenza pada hewan unggas. Manusia bisa tertular flu burung bila melakukan kontak dengan hewan yang sakit.

Sistem kesehatan hewan menurut Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE* atau *World Organization for Animal Health*) dikenal dengan istilah 'veterinary services'. Eksistensi sistem kesehatan hewan menurut organisasi ini adalah sebagai berikut:

*"Veterinary services are considered to be a global public*

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

*good and their bringing into line with international standards (in terms of legislation, structure, organization, resources, capacities, the role of the private sector and paraprofessionals) as a public investment priority” (OIE, 2007).*

Dari ungkapan di atas dapat digaris bawahi bahwa sistem kesehatan hewan merupakan integrasi seluruh kegiatan aspek kesehatan hewan yang dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Selain itu, sistem kesehatan hewan sendiri dapat dianggap sebagai barang publik yang dampaknya untuk kepentingan orang banyak (*public goods as a public investment priority*). Sebagaimana dikemukakan oleh Naipospos (2009), sistem kesehatan hewan sebagai barang publik juga berkaitan dengan upaya dalam mengatasi penyakit-penyakit hewan menular (*emerging and re-emerging diseases*) yang dapat menjangkau dan melampaui seluruh negara, orang, dan generasi. Oleh karena itu, peran kebijakan pemerintah terkait dengan regulasi dan fasilitasi amat diperlukan.<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu diperhatikan juga dari aspek kesehatan hewan. Kesehatan hewan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang

---

<sup>4</sup> Pengertian penelitian hukum (*legal research*) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat para ahli yang berkaitan dengan Kartu Ternak dan Sistem Tata Niaga.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan. Dalam jabaran lebih lanjut, urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. dengan pendekatan sistem agrobisnis dan penyelenggaraan kesehatan hewan dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional.

Bidang peternakan dan kesehatan hewan memegang peran strategis dalam menyediakan sumber pangan asal ternak, energi dan sumber pendukung lainnya sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, bertahap, berkelanjutan dan terarah untuk memacu peningkatan laju pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pembangunan hendaknya tidak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena sering tidak seiring dengan upaya pengurangan jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi melainkan juga diukur dari keberhasilan usaha perbaikan dalam redistribusi pendapatan masyarakat dan pengurangan kelompok miskin di dalam anggota masyarakat.

Salah satu andalan sektor pertanian di Indonesia adalah sub sektor peternakan yang pengembangannya mengacu pada strategi dasar dan tujuan pembangunan peternakan mengingat prospeknya cerah baik untuk tujuan ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Strategi pembangunan peternakan (Yasin dan Indarsih, 1988) yaitu:

1. Peningkatan produksi yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi usaha.
2. Peningkatan kerja sama yang saling mendukung dan saling mendorong untuk maju antara sub sektor peternakan dan subsektor lainnya.
3. Peningkatan peranan untuk terwujudnya pembangunan wilayah yang utuh, serasi dan terpadu.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**5. Teori Kesehatan Lingkungan**

Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia, ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman dan aman serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit.

Ilmu Kesehatan Lingkungan mempelajari dinamika hubungan interaktif antara kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan komponen lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman/berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum.

- Menurut, Slamet Riyadi – Ilmu Kesehatan Lingkungan adalah bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang khusus mempelajari dan menangani hubungan manusia dengan lingkungannya dalam keseimbangan ekologi dengan tujuan membina & meningkatkan derajat kesehatan maupun kehidupan sehat yang optimal.
- Lalu menurut, H.J. Mukono – Ilmu Kesehatan Lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan.
- Sedangkan menurut, WHO (World Health Organization) – Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

harus ada antara manusia & lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia.

- Dan menurut, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) – Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia & lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat & Bahagia

**Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan**

Ruang lingkup Kesehatan Lingkungan menurut WHO,ada 17 (tujuh belas):

1. Penyediaan Air Minum.
2. Pengelolaan air buangan & pengendalian pencemaran.
3. Pembuangan sampah padat.
4. Pengendalian vektor. (Pengendalian vektor adalah semua usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menurunkan populasi vektor dengan maksud mencegah atau pemberantas penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang diakibatkan oleh vektor).
5. Pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. (Ekskreta maksudnya semua zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh).

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

6. Higiene makanan, termasuk higiene susu.
7. Pengendalian pencemaran udara.
8. Pengendalian radiasi.
9. Kesehatan kerja.
10. Pengendalian kebisingan.
11. Perumahan & pemukiman.
12. Aspek kesling & transportasi udara.
13. Perencanaan daerah & perkotaan.
14. Pencegahan kecelakaan.
15. Rekreasi umum & pariwisata.
16. Tindakan – tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemic atau wabah, bencana alam & perpindahan penduduk.
17. Dan yang terakhir, Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan.

**Tujuan Kesehatan lingkungan**

Yang *pertama* untuk melakukan Koreksi, memperkecil/memodifikasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Lalu yang *kedua* untuk pencegahan, mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan hidup manusia serta untuk menghindarkan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

dari bahaya penyakit.

**6. Pusat Kesehatan Hewan**

Puskesmas merupakan pusat dari bidang kesehatan hewan yang berada di kecamatan atau di lokasi yang memiliki jumlah hewan liar atau peliharaan tergolong banyak. Tugas pokok Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan hewan sesuai wilayah kerja yang ditetapkan. Berkaitan dengan sistem Kesehatan Hewan yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan status kesehatan hewan, maka sangat terasa bahwa dengan pelayanan kesehatan hewan melalui Puskesmas dapat meningkatkan status kesehatan hewan tersebut dan cukup strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hewan peliharaan ataupun ternak.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Puskesmas mempunyai tugas: (1) Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya; (2) Melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; (3) Memberikan Surat Keterangan Dokter Hewan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya. Oleh karena itu,

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

baik Kepala Puskesmas maupun petugas Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian sebagai mitra pelaku utama (petani, pekebun, peternak) dan petugas lainnya yang terkait. Selain tugas pelayanan terhadap masyarakat Puskesmas juga memberikan pelaksanaan penyehatan hewan, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, pemberian pelayanan jasa veteriner. Pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik yang kegiatannya meliputi: (1) Pelaksanaan penyehatan hewan; (2) Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; (3) Pelaksanaan epidemiologik; (4) Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; (5) Pemberian pelayanan jasa veteriner.

Dalam melakukan tugas, dengan keberadaan Puskesmas di kecamatan atau wilayah setempat yang dapat memberikan pelayanan kesehatan hewan, diharapkan para Penyuluh dapat berperan aktif dalam memberikan informasi tentang keberadaan Puskesmas dan pelayanannya kepada peternak ataupun pemilik binatang peliharaan di wilayah binaannya (Sumber: Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas), Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 2009)

Fungsi dari Pusat Kesehatan Hewan Sesuai peraturan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan maka dokterhewan Puskeswan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kegiatan antara lain: pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik yang kegiatannya meliputi:

1. *Promotif*: upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada dengan pemberian suplemen, vitamin dan bahan aditif lainnya yang aman dan menyehatkan, pemberian gizi yang seimbang untuk meningkatkan produksi dan produktifitas hewan.
2. *Preventif*, upaya mencegah agar hewan tidak sakit seperti: Melakukan vaksinasi Melakukan isolasi dan observasi hewan Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan.
3. *Kuratif*, upaya membantu melakukan penyembuhan terhadap penyakit, Seperti: Melakukan pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan di laboratorium. Melakukan pengobatan terhadap hewan sakit. Melakukan tindakan bedah hewan oleh dokter hewan.
4. *Rehabilitatif*, yaitu upaya pemulihan kesehatan pasca sakit yaitu: Melakukan istirahat kandang, Rawat inap Berobat jalan Kunjungan pasien.
5. Pelayanan medik reproduksi: Melakukan diagnosa kebuntingan Menolong kelahiran Melaksanakan inseminasi buatan Melakukan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

diagnosa dan pengobatan kemajiran Melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi Melakukan tindakan alih janin (embrio transfer)

Syarat dan Standar Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) 1. Syarat Pusat Kesehatan Hewan Puskesmas Syarat agar dapat dibangunnya puskesmas pada suatu tempat atau daerah adalah dengan mempertimbangkan penduduk dengan budaya memelihara hewan yang tinggi, wilayah padat ternak paling kurang 2000 satuan ternak/satuan hewan dan/atau wilayah usaha perdagangan hewan dan produk hewan. Dalam penetapan lokasi harus memperhatikan akses terhadap jalan raya, fasilitas listrik, fasilitas air bersih dan luas tanah paling kurang 250 m<sup>2</sup> untuk yang berlokasi di kota atau 500 m<sup>2</sup> untuk yang berlokasi di kabupaten. 2. Standar Sarana Bangunan Pusat Kesehatan Hewan Dalam pembangunan Puskesmas luas bangunan yang sudah ditentukan yaitu minimal 250m<sup>2</sup> yang di dalamnya sudah mencakup: a). Ruang administrasi; b). Ruang pemeriksaan/tindakan medik; c). Ruang laboratorium; d). Ruang kepala Puskesmas; e). Ruang pertemuan dan staf; f). Gudang bahan dan peralatan; g). Kamar mandi/wc; Selain fasilitas lain yang berupa tempat tinggal dokter terdiri atas:

- 1) Kamar tidur 2 buah; 2) Ruang tamu/makan/keluarga; 3) Dapur;
- 4) Kamar mandi/wc 5) Obat obatan: Obat yang ada berupa

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

swadaya Puskesmas, berupa Antibiotik, Antihistamin, Analgesik, Antiperitik, Anestesi, Antioksidan, Atropin Sulfat, Cairan Infus, Antiseptik, Vaksin dan Hormon, Vitamin dan Mineral, Desinfektan, Alkohol.

**7. Aspek Sanksi**

Potensi pelanggaran atau penyimpangan akan terus ada walaupun mekanisme pengawasan telah disediakan atau dilaksanakan. Dalam hal terjadi demikian, maka dibutuhkan adanya pengaturan mengenai sanksi. Ketiadaan sanksi, secara psikologis dalam praktik menyebabkan para pihak yang terlibat berani untuk melakukan pelanggaran. Disinilah pentingnya kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah melalui peraturan daerah penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan untuk melindungi warganya.

**B. KAJIAN TERHADAP ASAS / PRINSIP YANG BERKAITAN  
DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

Peraturan Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

daerah. Diharapkan dari Peraturan Daerah, pemerintah daerahkota Sukabumi mampu menetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak peraturan-peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah.

Sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat bagi pemerintah kota Sukabumi untuk membentuk peraturan daerah yang baik dan benar-benar adil, agar produk rancangannya sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 137 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya menyangkut asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.

Pembentukan Perda yang baik, harus memperhatikan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut AAPPP ) dan memperhatikan Landasan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut LPPP ).

Hamid Atamimi menjelaskan AAPPP adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. Maria Farida mendefinisikan Asas Pembentukan sebagai suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik.

Fungsi AAPPP dapat dikaitkan dengan fungsi asas hukum pada umumnya. I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa setidaknya ada 3 (tiga) fungsi asas, yaitu:

- 1). Sebagai patokan dalam pembentukan dan/atau pengujian norma hukum;
- 2). Untuk memudahkan kedekatan pemahaman terhadap hukum;
- 3). Sebagai cermin dari peradaban masyarakat atau bangsa tertentu dalam memandang perilaku.<sup>5</sup> Dari sudut pandang bahasa

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon mengutip pendapat J. Gijssels, melihat hubungan antara ilmu hukum dogmatik (*normative*) dengan teori hukum. Dogmatik hukum: (i) mempelajari aturan hukum dari segi teknis, (ii) berbicara tentang hukum, (iii) bicara hukum dari segi hukum dan (iv) bicara tentang pemberian alasan terhadap hlm tersebut. Sedangkan Teori hukum merupakan *meta teori* bagidogmatik hukum. Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Artikel dalamMajalah Yuridika, Nomor 6 Tahun I X Nopember–Desember 1994, (Philipus M. Hadjon III) hlm. 3. Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, dalam Yuridika, Vol. 16 No. 1 Maret-April 2001, hlm. 104.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

AAPPP berasal dari *algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*.<sup>6</sup> Oleh Phipilus M. Hajdon, *algemene beginselen van behoorlijke regelgevin* diartikan sebagai asas-asas umum pembentukan aturan hukum yang baik

Namun, A. Hamid S. Attamimi memaknainya sebagai pembentukan peraturan perundangundangan yang patut<sup>7</sup> atau dalam bahasa Belanda disebut "*algemene beginselen van behoorlijke wet giving*".

Dari berbagai pengertian dan fungsi yang diuraikan oleh para ahli di atas, maka dapatlah disimpulkan AAPP memiliki dua fungsi utama, yaitu: pertama, fungsi sebagai pedoman pembentukan; dan kedua, fungsi sebagai dasar pengujian. Fungsi pertama meletakkan AAPP sebagai pondasi atau dasar untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik. Kata "baik" di sini maksudnya dilihat dari aspek formil maupun aspek materiil. Fungsi kedua meletakkan AAPP sebagai acuan, atau dasar untuk menguji peraturan perundang-undangan yang baik, karena peraturan perundang-undangan yang baik tadi dapat dilihat dari aspek formil dan materiil, maka pengujian tadi akan juga menguji aspek formil dan materiil suatu peraturan

---

<sup>6</sup> Kerlinger dalam Khudzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 37.

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang", *Makalah*, Jakarta, hlm. 1.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

perundang-undangan.

Dari berbagai pendapat ahli di atas, menurut Peneliti pemikiran Van der Vlies patut diberikan apresiasi mengingat konsepnya yang cukup baik dan terstruktur serta mudah diterapkan. Hal ini dapat kita lihat sebagaimana konsep yang ia kemukakan, ia membagi AAPPP yang baik menjadi dua asas, yaitu asas-asas formal dan asas-asas materiil.

Asas-asas formil meliputi: *“het beginsel van duidelijke doelstelling, beginsel van het juiste orgaan, het noodzakelijkheids beginsel, het beginsel van uitvoerbaarheid, het beginsel van consensus”*. Sedangkan asas materiil meliputi : *“het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek, het beginsel van kenbaarheid, het rechrsgelijk heidsbeginsel, het rechtszeker heidsbeginsel, het beginsel va de individuele rechtsbedeling”*.<sup>8</sup>

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa asas formal meliputi: asas tujuan yang jelas, asas organ/lembaga yang tepat, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, asas konsensus. Asas materiil meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas

---

<sup>8</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.<sup>9</sup>

Pakar hukum Indonesia berusaha merumuskan kembali asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat dan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Misalnya, I Gde Pantja Astawa memperkenalkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau diistilahkan olehnya sebagai *Good Legislation principles*. Yang meliputi:

**a) Asas Kejelasan Tujuan;**

Adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

**b) Asas Kelembagaan atau Organ Pembentukan yang Tepat**

Adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang;

**c) Asas Kesamaan Jenis dan Materi Muatan;**

Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan peraturan perundang-undangan-nya;

**d) Asas Dapat Dilaksanakan;**

Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang

---

<sup>9</sup> Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1950, hlm.4

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

**c) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;**

Adalah bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

**f) Asas Kejelasan Rumusan;**

Adalah bahwa peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

**g) Asas Keterbukaan;**

Adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan,

## **NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan lahir dari asas negara berdasarkan hukum, yang berarti suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara diatasi dalam dan berdasarkan Konstitusi atau UUD, yang kemudian ditegaskan kembali di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Oleh karenanya, A. Hamid Atami dengan mengikuti konstruksi berpikir yang diajukan oleh Van der Viles, melakukan modifikasi dan pembaharuan yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang kemudian menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) asas yang disusun secara berurutan, sebagai berikut: pertama, cita hukum Indonesia yaitu Pancasila di samping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara; kedua, asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi; ketiga asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materiil.<sup>12</sup>

Dalam pandangan A. Hamid Atamimi asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga meliputi asas formal dan asas materiil. Asas formal adalah tentang “bagaimananya” (*het 'hoe'*) suatu peraturan, dan asas material yang berhubungan

---

Jakarta, 1994, hlm. 38.

<sup>11</sup> Bagir Manan, “Peranan Hukum dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Memasuki Era Reformasi,” *Makalah*, FISIP-UNPAD, 1999, hlm. 7.

<sup>12</sup> W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons, London, 1971, hlm. 3.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

dengan 'apanya' (het 'wat') suatu peraturan.<sup>13</sup> Asas formal dan asas materiil tersebut dapat dirinci sebagaimana uraian dibawah ini:

**1) Asas-asas formal, meliputi<sup>14</sup>:**

a) Asas tujuan yang jelas;

Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.

b) Asas perlunya pengaturan;

Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan atematif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.

c) Asas organ atau lembaga yang tepat;

Asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan

---

<sup>13</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 43.

<sup>14</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1970, hlm. 42.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

d) Asas materi muatan yang tepat;

Asas ini pada pokoknya berkenaan dengan menentukan kesesuaian antara isi/kandungan dari sebuah peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan jenis dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain asas ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara isi atau materi muatan dengan jenis peraturan perundang-undangan.

e) Asas dapat dilaksanakan;

Peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.

f) Asas dapat dikenali.

Setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**2) Asas-asas materiil, meliputi<sup>15</sup>:**

- a) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara Cita hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (*idee*), yang berlaku sebagai "bintang pemandu").<sup>16</sup>

Sedangkan norma fundamental negara Indonesia juga tidak lain adalah Pancasila. Dengan demikian materi peraturan perundang-undangan dalam segala tingkatan atau jenisnya haruslah bersumber, berdasarkan dan mengacu pada Pancasila.

- b) Asas sesuai dengan hukum dasar negara. Cita hukum dan norma fundamental negara Indonesia berpangkal atau bersumber dari Pancasila. Oleh karena, Pancasila tersebut berisi hal-hal yang bersifat filosofis dan tingkat abstraksinya masih sangat tinggi, maka perlu di ekstrak atau dijabarkan lebih lanjut. Penjabaran tersebut di Indonesia terangkum dalam UUD 1945. UUD 1945 menjadi hukum dasar negara Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan asas materiil pembentukan peraturan perundangundangan, maka dalam setiap materi muatan dalam segala tingkatan dan jenis peraturan perundangundangan harus sesuai atau tidak

---

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

<sup>16</sup> <http://www.pengertianku.net/2014/11/inilah-pengertian-kesehatan-lingkungan-dan-menurut-para-ahli.html>

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

bertentangan dengan UUD 1945.

- c) Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan atas hukum. Asas ini menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas dalam keutamaan hukum (*der primat des rechts*).<sup>17</sup> Dalam pengertian lain asas ini dapat dimaknai bahwa suatu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasarkan Konstitusi atau UUD, yang kemudian ditegaskan kembali di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- d) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Asas ini menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggara kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Dalam perkembangannya untuk menjamin dihasilkannya peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*), maka berbagai pemikiran, ajaran dan konsep mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dari berbagai ahli disusun sedemikian rupa dan kemudian di positifkan ke dalam hukum di Indonesia, yakni sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang meliputi:

- a). kejelasan tujuan;
- b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

---

<sup>17</sup> Bessant, Judiths (et.al), 2006, Talking Policy; How Sosial Policy in Made, Crows Mest: Allen and Unwin, hal. 11

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

- d). dapat dilaksanakan;
- e). kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f). kejelasan rumusan; dan
- g). keterbukaan.<sup>18</sup>

Di samping asas tersebut ditentukan pula dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang asas dalam penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas ;

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dengan telah dipositifkannya asas-asas tersebut diharapkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tujuan

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 330 (Selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie II). Lihat juga Miriam Budiarjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 50

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

akhirnya menciptakan tertib peraturan perundangundangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut harus mencerminkan beberapa kriteria, yaitu:

- (1) Bernafaskan falsafah Pancasila;
- (2) Berwawasan Nusantara;
- (3) Bercorak Bhineka Tunggal Ika;
- (4) Berlandaskan UUD 1945;
- (5) Mempunyai kerangka (*framework*) yang terdiri dari lima unsur, yaitu Pancasila, UUD 1945, prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum kodifikasi-kodifikasi dan hukum sektoral (atau Hukum Pembangunan) yang seluruhnya saling ternubung dan saling mempengaruhi.

Di samping kriteria yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, penting pula diperhatikan pandangan Bernard Arief Sidharta, yang mengemukakan bahwa Tatanan Hukum Nasional Indonesia itu harus mengandung ciri:

- (1) Ber-Wawasan Kebangsaan dan ber-Wawasan Nusantara;
- (2) Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
- (3) Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
- (4) Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas-efisiensi, rasionalitas-kewajaran (*redelijkeheid*), rasionalitas-berkaidah, dan rasionalitas-

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

nilai;

- (5) Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambilan putusan oleh pemerintah;
- (6) Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat;

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, *apakah pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran?*

Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundangundangan, diakui adanya beberapa teori atau asas- asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "Allgemeine Rechtslehre" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Berdasarkan teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gesetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan ternak antara lain;

(1) kejelasan tujuan;

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

- (2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- (3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- (4) dapat dilaksanakan;
- (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- (6) kejelasan rumusan; dan
- (7) keterbukaan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>19</sup> Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan itu antara lain:

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Hal yang perlu ditekankan, yakni pengkajian terhadap teori dan asas/prinsip umum dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan ini memiliki fungsi penting dalam pembentukan Perda yang berkenaan dengan penyelenggaraan

---

<sup>19</sup> Tjandra W. Riawan, 2008, Hukum Tata Negara, Universitas Atmaja, Jakarta, hal. 4

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Perernakan dan Kesehatan Hewan.

Fungsi tersebut, antara lain: menghindari Perda yang dihasilkan bertentangan dengan syarat materiil dan formil pembentukan Perda, menghindari Perda dari pengujian formil ataupun materiil, jikalau pun dilakukan pengujian, Perda tersebut tidak dibatalkan.

**C. KARAKTER PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN DI KOTA SUKABUMI**

Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan hewan di kota Sukabumi diatur menggunakan peraturan daerah provinsi Jawa barat nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan ternak. Sementara pemerintah daerah kota Sukabumi sendiri belum mengeluarkan kebijakan turunannya sebagai pedoman teknis di lapangan karena memang di wilayah kota Sukabumi tidak terdapat Kawasan khusus peternakan. Kegiatan peternakan di kota Sukabumi hanya dilakukan dalam skala kecil oleh warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dan pada bidang perdagangan secara musiman namun konsisten setiap tahunnya dilakukan praktek jual beli hewan ternak yang di datangkan dari daerah lain yang berpotensi

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

terjadinya mutasi penyakit hewan yang dibawa dari daerah lain jika hewan yang masuk ke wilayah kota Sukabumi dan diperjual belikan di wilayah kota Sukabumi tidak melalui tahap pemeriksaan Kesehatan hewan, selain itu adanya rumah potong hewan, dan perlintasan keluar masuknya hewan dari kota/kabupaten lain ke kota/kabupaten lainnya di sekitar wilayah kota Sukabumi yang berpotensi terjadinya resiko penyebaran penyakit unggas/hewan ternak kepada masyarakat kota Sukabumi. Sehingga dipandang perlu adanya pengaturan yang bersifat teknis dari pemerintah daerah kota Sukabumi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap Kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pentingnya aspek yuridi dari Peternakan dan Kesehatan Hewan harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Kebijakan penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan kesehatan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan peternakan dilakukan.

Dukungan sektor hukum sangat diperlukan dalam Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Adanya suatu legalisasi tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ke dalam undang-undang atau Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang akan dapat lebih mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1992), bahwa fungsi hukum diantaranya adalah untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok ; Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan ; dan memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pengendalian sosial (*Social Control*).

Dalam hal kewenangan perundang-undangan, Pemerintah daerah memiliki Kewenangan dalam pembentukan Perda yang merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka menjadi penting untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Sukabumi. Dengan disusunnya raperda tersebut, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga kebijakan yang diberlakukan dapat tepat sasaran serta sesuai kebutuhan. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan Naskah Akademik yang disusun secara akademik untuk menguraikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Aspek lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan selama ini, yakni:

**1. Persoalan Pengawasan**

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Dalam penyelenggaraan program, keberadaan instrument pengawasan menjadi sangat penting. Pengawasan diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dan mencapai tujuannya atau tidak. Pentingnya pengawasan dalam mencapai tujuan dapat dilihat dari pendapat Wiliam Agustinus yang menyebutkan:

*Apabila mengharapkan peningkatan efektivitas birokrasi maka perlu disertai dengan pengawasan yang baik artinya pengawasan mutlak diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas birokrasi guna tercapainya tujuan organisasi yang diharapkan<sup>20</sup>.*

Pemerintah Daerah seringkali dihadapkan dengan permasalahan dalam pencapaian tujuan dimana implementasi tidak berjalan sesuai dengan rencana, hal tersebut tidak terlepas dari lemahnya pelaksanaan pengawasan atau bahkan fungsi pengawasan tidak diatur secara memadai untuk mengontrol suatu program.

Fungsi pengawasan secara sederhana akan berkaitan dengan paling tidak 2 (dua) aspek, yakni: pertama, mekanisme pengawasan; dan kedua, pihak yang diberikan kepercayaan atau

---

<sup>20</sup> Djauhari, Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah, dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia), FH. UII Press, Yogyakarta, hal.312

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan.

Kedua aspek pengawasan di atas, idealnya disebutkan secara eksplisit mejadi satu kesatuan dalam penyelenggaraan program tersebut atau jika program tersebut diatur dalam produk hukum berupa peraturan, maka aspek pengawasan tersebut diatur pula dalam produk hukum tersbut.

Dalam konsep penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana diuraikan dalam Bab V Naskah Akademik ini terlihat bahwa penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan mengalami perluasan cakupan. Perluasan cakupan ini tentu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kebutuhan akan konsumsi daging sebagai sumber protein hewani dan kebutuhan hewan ternak untuk keperluan Ramadhan, idul fitri, natal dan tahun baru yang sehat, Kebersihan lingkungan, Kesehatan lingkungan, dan ekonomi yang memadai. Hal tersebut berimplikasi terhadap penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan, fungsi pengawasan menjadi suatu keniscayaan.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM  
BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERDA PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN  
MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK  
BEBAN KEUANGAN**

Pembentukan peraturan daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mengatur dan mengoptimalkan urusan penyelenggaraan pemerintahan atau mengatasi suatu persoalan yang dihadapi. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah maka DPRD kota Sukabumi selaku representasi yang mewakili masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mewujudkan komitmennya dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan bertanggungjawab melalui pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**1.1. Implikasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Kota Sukabumi**

Terdapat banyak persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat kota Sukabumi terkait peternakan dan Kesehatan hewan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

diantaranya adalah ketersediaan pasokan daging lokal yang minim, sehingga banyak beredar daging impor yang diragukan Kesehatan dan kehalalannya, mengingat mayoritas warga kota Sukabumi adalah pemeluk agama Islam, sektor peternakan juga terkenal dengan limbahnya yang bau dan dapat mengganggu Kesehatan masyarakat, baik limbah polusi udara maupun pencemaran limbah terhadap ketersediaan air bersih. Tidak adanya Kawasan tata ruang yang dipusatkan untuk area penjualan hewan ternak/ pasar hewan di kota Sukabumi,

Melalui peraturan daerah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan, akan ada pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait permasalahan penyelenggaraan peternakan, kebersihan lingkungan sekitar peternakan, Kesehatan hewan, pemasaran ternak, pengelolaan limbah peternakan, penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan akan konsumsidaging sebagai sumber protein hewani bagi masyarakat kota Sukabumi, serta penyelesaian permasalahan lainnya terkait peternakan yang dihadapi oleh pemerintah kota Sukabumi, yang selama ini menghambat proses pembangunan. Sehingga akan terwujud kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera dengan masyarakatnya yang berakhlakulkarimah, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**1.2. Implikasi Terhadap Pemerintah Daerah**

Kebijakan dalam Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan menghendaki adanya pembentukan Kawasan penjualan hewan ternak/pasar hewan yang terpusat dan memenuhi standar kualitas Kesehatan dan kebersihan lingkungan untuk mempermudah pengawasan dan pencegahan jika terindikasi adanya penyakit hewan menular, serta adanya system pengelolaan limbah ternak untuk mencegah timbulnya dampak buruk limbah bagi lingkungan dan masyarakat kota Sukabumi. Keberadaan pasar hewan juga dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah kota Sukabumi jika di manage menjadi Kawasan wisata dan edukasi yang dipadukan dengan penjualan hewan.

Terbentuknya sejenis pusat Kesehatan hewan yang bertanggung jawab mengawasi masuknya hewan baik berupa hewan ternak hidup maupun dalam bentuk daging, untuk dilakukan *screening* terhadap kelayakan, keamanan, dan kesehatannya serta pemberian labelisasi sebelum dipasarkan diwilayah kota Sukabumi, Hal ini penting guna menjamin Kesehatan warga kota Sukabumi. Pusat Kesehatan hewan juga dapat dimulti fungsikan sebagai pusat studi sekaligus laboratorium

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

penelitian Kesehatan hewan yang nantinya dapat dikolaborasikan dengan dunia Pendidikan.

**1.3. Implikasi Terhadap Pihak Ketiga**

Pihak ketiga yang dimaksud dalam konteks ini adalah dunia usaha yang memperjualbelikan hewan ternak dan memperdagangkan hasil olahan dari hewan ternak, seperti supermarket, pasar tradisional, hotel, restaurant, dan perusahaan catering. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas tentunya akan memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya karena adanya rambu-rambu yang jelas, karena menjual produk yang sehat, halal dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sudah barang tentu akan meningkatkan omzet penjualan serta menjadi keberkahan bagi pedagang, pembeli, juga pemerintah daerah.

Dengan adanya perda penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan ini, maka masyarakat dan dunia usaha akan memperoleh jaminan hewan ternak yang berkualitas dan sehat karena penyelenggaraannya dibawah pengawasan dan pengendalian Pusat Kesehatan Hewan milik pemerintah daerah. Sehingga antara masyarakat selaku konsumen, peternak dan pedagang hewan ternak atau komoditas hasil peternakan akan terjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan jika kedua belah

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pihak melaksanakan hak dan kewajiban dengan perlindungan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang jelas.

**E. IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN  
DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK  
BEBAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi asli daerah, ada empat pos dalam PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber penerimaan PAD kota Sukabumi paling tinggi selama ini memang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kebutuhan belanja daerah selalu mengalami kenaikan. Karenanya perlu difikirkan, digali dan dioptimalkan potensi-potensi yang ada untuk dapat membantu kebutuhan anggaran keuangan dan belanja daerah.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Penyelenggaraan peternakan dalam jumlah besar memang tidak ada di wilayah kota Sukabumi, karena minimnya lahan dan tidak tersedianya Kawasan yang dapat dikelola untuk dijadikan wilayah khusus penyelenggaraan peternakan secara massif, namun praktek penyelenggaraan peternakan dalam skala kecil banyak dilakukan oleh masyarakat. Pelayanan Kesehatan hewan juga telah dilakukan secara rutin oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sukabumi. Selain itu juga adanya arus lalu lintas keluar masuknya hewan ternak yang dibawa oleh perusahaan peternakan dari satu kabupaten/kota untuk dikirim ke kota/kabupaten lainnya melalui wilayah kota Sukabumi terjadi secara rutin setiap hari sepanjang tahun, memanfaatkan jasa pelayanan penerbitan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dan SK PAH (Surat Keterangan Kesehatan Pakan Asal Hewan) dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sukabumi. Semua itu sebenarnya merupakan potensi bagi pemerintah kota Sukabumi untuk dapat meningkatkan pendapatan keuangan daerah dari retribusi daerah bidang penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan. Jika aturan hukumnya ditetapkan.

Perda akan membawa implikasi terhadap aspek keuangan daerah, khususnya terhadap beban keuangan daerah. Beban

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

keuangan daerah terjadi karena adanya program pemusatan pasar hewan dan pusat Kesehatan hewan.

Seiring dengan beroperasinya pusat pasar hewan dan pusat Kesehatan hewan yang dikelola dengan baik dalam mendukung program penyediaan kebutuhan konsumsi protein hewani yang sehat dan halal bagi masyarakat kota Sukabumi, kebutuhan hewan ternak yang berkaitan dengan hari besar agama seperti Ramadhan, idul fitri, idul adha, natal dan tahun baru, serta pengembangan fungsi pasar hewan sebagai wahana wisata edukasi dan pemanfaatan pusat Kesehatan hewan sebagai laboratorium yang terintegrasi dengan dunia Pendidikan maka biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan pemenuhan kebutuhan bahan konsumsi pangan hewani, hak Kesehatan, hak kenyamanan dan kebersihan lingkungan, lapangan kerja, peningkatan indeks kebahagiaan bagi warga kota Sukabumi maka beban keuangan daerah akan berkurang.

Di sisi lain, adanya implikasi terhadap beban keuangan daerah berasal dari adanya kebutuhan penyelenggaraan sosialisasi Perda Penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan. Berbagai beban keuangan daerah tersebut sebenarnya sangat wajar dalam rangka memenuhi esensi atau tujuan hakiki

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

dari penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan untuk memenuhi hak atas Kesehatan, kebersihan lingkungan, kenyamanan, lapangan kerja, serta peningkatan indeks kebahagiaan bagi warga kota Sukabumi yang merupakan salah satu hak dasar, oleh karenanya harus menjadi prioritas untuk dipenuhi.

Pada saat penyelenggaraan peternakan di kota Sukabumi telah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, perdagangan hewan ternak terorganisir dengan baik di pasar hewan yang juga berfungsi sebagai wahana wisata edukasi bagi masyarakat, pusat Kesehatan hewan juga menjadi laboratorium yang berfungsi untuk menscreening kualitas Kesehatan hewan ternak dan produk komoditi hewani yang masuk ke wilayah kota Sukabumi serta di pasarkan di wilayah kota Sukabumi berjalan secara optimal, penyakit hewan dapat dilokalisir dan dicegah penyebarannya, maka retribusi dari seluruh kegiatan usaha tersebut dan pajak penghasilan yang disetorkan kepada negara serta meningkatnya taraf Kesehatan, berkurangnya angka pengangguran dan meningkatnya indeks kebahagiaan warga kota Sukabumi yang berimplikasi pada meningkatnya daya beli masyarakat kota Sukabumi, sudah barang tentu akan menjadi pemasukan bagi keuangan daerah.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERKAIT ANALISIS MATERI MUATAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun  
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan Ternak potong. Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif dilakukan oleh DokterHewan Berwenang. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan Bibit Ternak ruminansia betina di daerah tersebut.

Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar dan dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif. Larangan tersebut dikecualikan dalam hal:

- a. penelitian;
- b. pemuliaan;
- c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- d. ketentuan agama;
- e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
- f. pengakhiran penderitaan Hewan.

Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan. Kemitraan usaha dapat dilakukan:

- a. antar-Peternak;
- b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
- c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
- d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kemitraan usaha dapat berupa:

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;
- c. pemasaran; dan/atau
- d. permodalan atau pembiayaan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Pemasaran tersebut diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha Peternakan.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/ atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

Dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan. Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan. Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai:

- a. sertifikat veteriner; dan
- b. sertifikat halal bagi Produk Hewan yang dipersyaratkan.

Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat. Selain itu bagi yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang. Produk Hewan yang dikeluarkan ke luar negeri wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh negara pengimpor.

Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam negeri harus berasal dari unit usaha Produk. Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Produk

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Hewan. Produk pangan olahan asal Hewan yang akan dimasukkan ke dalam negeri yang mempunyai risiko penyebaran Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelum diterbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan harus mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri. Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam negeri mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner.

Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dipimpin oleh

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pejabat Otoritas Veteriner. Pejabat Otoritas Veteriner  
sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. pejabat Otoritas Veteriner nasional;
- b. pejabat Otoritas Veteriner kementerian;
- c. pejabat Otoritas Veteriner provinsi; dan
- d. pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Pejabat Otoritas Veteriner di tingkat kabupaten/kotasebagaimana  
dimaksud diangkat oleh bupati/wali kota. PejabatOtoritas Veteriner  
sebagaimana dimaksud diangkat berdasarkan kompetensinya  
sebagai Dokter Hewan Berwenang. Otoritas Veteriner sebagaimana  
dimaksud mempunyai fungsi:

- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan  
Kesehatan Hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan  
Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan Ternak Ruminansia  
Betina Produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;

- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
- i. pengawas penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan; m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
- m. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- n. pengelola medik akuatik dan Medik Konservasi.

Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dilaksanakan melalui:

- a. upaya Kesehatan Hewan meliputi pembentukan unit respons cepat di pusat dan daerah serta penguatan dan pengembangan pusat kesehatan hewan;
- b. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
- c. sumber daya Kesehatan Hewan;
- d. informasi Kesehatan Hewan yang terintegrasi; dan e. peran serta masyarakat.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020  
Tentang Cipta Kerja**

Kawasan penggembalaan umum berfungsi sebagai, tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau dan tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.

Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah.

Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.

Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertanian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengatutan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

kepentingan peternak.

Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.

Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner. Dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh Otoritas Veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.

Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh Setiap orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:

- a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
- b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
- c. tidak diberi label dan tanda; dan
- d. tidak memenuhi standar mutu.

Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat hewan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan f atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Rumah potong hewan dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan. Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.

Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.

**C. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 tentang  
Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia  
Besar**

Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar ini disusun dalam rangka untuk:

- a. mengefektifkan penelusuran (traceability) dalam hal keamanan pangan (food safety) baik aspek zoonosis, residu maupun situasi penyakit hewan daerah asal;
- b. mengefektifkan pelaksanaan surveilans penyakit hewan menular dan zoonosis, serta pelayanan teknis bidang peternakan;
- c. mengefektifkan pendataan populasi ternak melalui pengawasan dan penertiban mutasi ternak yang berpotensi sebagai penyebar penyakit hewan menular antar daerah;
- d. mengefektifkan pengawasan dan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan seleksi untuk pengafkiran;
- e. mengefektifkan peningkatan mutu bibit/ genetik (pencegahan inbreeding) pada ternak potong;

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

f. meningkatkan pengembangan usaha budidaya ternak potong dan pencatatan kinerja teknis.

Identifikasi ternak merupakan suatu sistem untuk mengefektifkan penelusuran faktor-faktor yang terkait dengan masalah penyakit hewan dan keamanan pangan dengan memberikan tanda atau identitas terhadap ternak maupun pemilik/penggaduh, dengan metode sebagai berikut:

a. Identitas ternak diberikan dalam bentuk:

- 1) Ear Tag atau Microchip; dan/atau
- 2) Kartu Ternak dan Kartu Peternak.

Identitas ternak merupakan data individu ternak yang tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lain. Identitas ternak dalam sistem identifikasi tidak boleh hilang atau diganti atau diubah tanpa ada pencatatan secara resmi oleh petugas.

Identitas ternak paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas umum ternak meliputi:
  - a) nomor identitas ternak;
  - b) jenis ternak;

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

- c) bangsaternak;
- d) jenis kelamin;
- e) tempat (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
- f) tanggal/bulan/tahun lahir;
- g) ciri khas (alami, penandaan buatan);
- h) pemilik awal ternak.

2) Status kesehatan hewan meliputi:

- a) catatan vaksinasi penyakit hewan menular strategis antara lain: Antraks, Septicamie Epizootica, Brucellosis, Surra;
- b) pengujian (Milk Ring Test, Rose Bengal Test, dll);
- c) tindakan pengobatan (antibiotika, roborantia, supplement, anthelmintika, dll).

3) Status reproduksi ternak meliputi:

- a) penanganan gangguan reproduksi;
- b) tindakan IB atau kawin alam;
- c) tindakan pengobatan (hormonal);
- d) jumlah kelahiran.

b. Pencatatan Identitas Peternak

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Identitas peternak paling kurang memuat informasi ternak sebagai berikut:

- 1) Data peternak:
  - a) nama;
  - b) jenis kelamin;
  - c) umur;
  - d) alamat.
  
- 2) Data kepemilikan ternak meliputi:
  - a) nomor identitas ternak;
  - b) jenis kelamin dan umur;
  - c) jumlah ternak (dalam ekor);
  - d) keterangan mutasi yang mencakup kelahiran, kematian, penjualan, pembelian, hibah, hilang dan pemotongan ternak.

Kartu Ternak dan Kartu Peternak dikeluarkan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota. Kartu Ternak harus disertakan pada kegiatan mutasi ternak baik sebagai ternak bibit, ternak potong dan/atau ternak bakalan dan diserahkan ke pemilik baru atau ke rumah potong hewan bila ternak dipotong. Kartu Ternak harus disertakan pada setiap

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

ternak yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan reproduksi/ IB. Kartu Ternak harus disertakan pada saat pemeriksaan di pasar hewan, check point, karantina dan rumah pemotongan hewan. Khusus untuk lalu lintasternak antar pulau harus menggunakan eartag. Kartu Ternak dan Kartu Peternak diisi oleh Petugas Pencatat Identifikasi Ternak (PPIT) pada Unit Pencatat Identitas Ternak (UPIT).

Setiap pelayanan teknis dan mutasi harus dicatat pada kartu ternak dan kartu peternak oleh petugas yang melaksanakan pelayananteknis meliputi:

1) Pelayanan Teknis, Data pelayanan teknis yang dicatat meliputi:

- a) Pelayanan Kesehatan Hewan;
- b) Pelayanan Reproduksi;
- c) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.

2) Mutasi Ternak, Data mutasi ternak meliputi:

- a) perubahan kepemilikan berupa antara lain jual beli, hibah, warisan, hadiah;
- b) kelahiran;
- c) potong paksa;

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

- d) hilang;
- e) kematian ternak.

Pada kasus kematian dan kehilangan ternak, peternak wajib melaporkan kepada petugas Puskeswan atau petugas lain yang ditunjuk selambat- lambatnya 12 jam setelah kejadian. Petugas teknis lapang yang ditunjuk harus segera melakukan:

- a. membuat visum kematian ternak untuk yang mati;
- b. melakukan pemeriksaan kejadian ternak yang hilang/potong paksa;
- c. membuat Berita Acara Ternak Hilang/potong paksa.

Kartu Peternak diisi oleh Petugas Pencatat Identifikasi Ternak (PPIT) pada Unit Pencatat Identitas Ternak (UPIT).

Setiap pelayanan teknis dan mutasi harus dicatat pada kartu ternak dan kartu peternak oleh petugas yang melaksanakan pelayananteknis meliputi:

- 1) Pelayanan Teknis, Data pelayanan teknis yang dicatat meliputi:
  - a) Pelayanan Kesehatan Hewan;
  - b) Pelayanan Reproduksi;
  - c) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.
- 2) Mutasi Ternak, Data mutasi ternak meliputi:
  - a) perubahan kepemilikan berupa antara lain jual beli, hibah,

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

- warisan, hadiah;
- b) kelahiran;
- c) potong paksa;
- d) hilang;
- e) kematian ternak.

Pada kasus kematian dan kehilangan ternak, peternak wajib melaporkan kepada petugas Puskeswan atau petugas lain yang ditunjuk selambat- lambatnnya 12 jam setelah kejadian. Petugas teknis lapang yang ditunjuk harus segera melakukan:

- a. membuat visum kematian ternak untuk yang mati;
- b. melakukan pemeriksaan kejadian ternak yang hilang/potong paksa;
- c. membuat Berita Acara Ternak Hilang/potong paksa.

Setiap jual-beli ternak harus disertai surat keterangan jual-beli ternak yang dibuat oleh petugas teknis yang ditunjuk. Apabila penjualan/pembelian ternak tersebut dilakukan di pasar hewan maka Surat Keterangan Jual Beli Ternak dibuat oleh Kepala Unit Pasar tersebut. Peternak yang memiliki 1 ekor ternak, apabila terjadi kematian/potong paksa/hilang/dijual, petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan pada buku registrasi serta menarik kartu ternak dan kartu peternak. Kepada peternak yang memiliki lebih

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

dari 1 (satu) ekor ternak apabila terjadi kematian/potong/paksa/hilang/ dijual, petugas yang ditunjuk melakukan:

- a. memberikan catatan mati/paksa/hilang/jual pada kartu kepemilikan dan buku registrasi;
- b. petugas teknis lapang yang ditunjuk menarik kartu ternak terhadap ternak yang mati/potong paksa/hilang/jual;
- c. petugas teknis lapang yang ditunjuk melaporkan kejadian ternak mati/ potong paksa/hilang/jual/mati, dan menyerahkan kartu ternak kepada petugas dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan selanjutnya petugas dinas Kabupaten/kota mencatat pada data base tingkat kabupaten.

Apabila terjadi kelahiran ternak maka peternak melaporkan kepada petugas teknis lapang dan petugas tersebut mencatat pada kartu peternak dan buku registrasi serta bagi ternak yang baru lahir dibuatkan kartu ternak baru.

Tugas pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/ kota yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/kota;

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

- b. mengevaluasi data hasil identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/kota;
- c. menerapkan sistem informasi identifikasiternak ruminansia besar tingkat kabupaten/kota;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi ke tingkat provinsi.  
Sementara wewenang pemerintah tingkat kabupaten/ kota yaitu: a.  
Pelaksanaan identifikasi peternak dan ternak
- e. Pengawasan lalu lintas atau pengeluaran dan pemasukan ternak
- f. ruminansia besar diwilayahnya
- g. Melakukan bimbingan teknis kepada peternak, petugas di tingkat desa dan kecamatan
- h. Melakukan pengawasan pemotongan ternak ruminansia besar di wilayahnya.

Pelaksanaan pengawasan identifikasi ternak ruminansia besar pada wilayah budidaya, pasar hewan dan rumah pemotongan hewan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak ruminansia besar antar kabupaten dilakukan di pos pemeriksaan ternak atau PPT

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

(check- point) oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak ruminansia besar antar provinsi dilakukan di PPT oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi. Petugas pengawas pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk Bupati/ Walikota.

**D. SINKRONISASI DAN HARMONISASI ANTAR PERATURAN  
PERUNDANG- UNDANGAN**

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan di atas, terdapat korelasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Pada peraturan perundang-undangan di atas, menyebutkan bahwa kewajiban Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah untuk mendorong untuk:

1. Sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

daya Ternak sesuai dengan pedoman budidaya Ternak yang baik.

2. Memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
3. Membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.
4. Menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.
5. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan.

Selain itu dalam rangka untuk menyelenggarakan pengawasandan pengembangan terkait dengan ternak ruminansia, diperlukan pendataan yang terstruktur hingga ke tingkatan paling bawah yaitu peternak itu sendiri dengan menggunakan alat eartag dan Kartu Ternak/ Peternak yang kemudian akan di kembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada yaitu berbasis virtual sehingga baik peternak maupun Pemerintah dapat memantau ternak ruminansia secara realtime.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Berangkat dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, Peraturan Daerah tentang Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar di Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mengatasi masalah sistem identifikasi yang belum terstruktur dengan baik sehingga dengan peraturan daerah tersebut, ternak ruminansia besar di Kabupaten Sukabumi dapat teridentifikasi dan diawasi secara akurat dan realtime dan Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat menentukan kebijakan terkait tingginya permintaan masyarakat terhadap produk ternak dan bagaimana kondisi ketersediaan ternak itu sendiri, maupun dalam rangka pengawasan kesehatan hewan.

Selain itu, Peraturan Daerah tentang Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar di Kabupaten Sukabumi harus mampu menjawab terkait koordinasi terutama koordinasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan tingkat kecamatan/kelurahan/desa serta memperjelas adanya lembaga

koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat (peternak) dalam identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar. Oleh karena itu, langkah-

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

langkah konkrit yang harus segera dilakukan yaitu:

1. Penyepakatan data sasaran dan sumber data berikut sistem verifikasi dan validasi secara berjenjang dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) data ternak ruminansia besar yang jelas.
2. Penyepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan peternak sebagai pelaku peternakan dalam proses identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar terkait dengan alat, metode, dan sebagainya.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, serta sinergi antar daerah baik tingkat kabupaten maupun tingkat dibawahnya dengan memanfaatkan jaringan virtual dan teknologi yang maju demi efektifitas dan kemudahan bersama.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**BAB IV**

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

**A. LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan bernegara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu “.... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, terdapat frasa “melindungi

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” serta “memajukan kesejahteraan umum”, sehingga dapat dikatakan Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfarestate). Sebagai negara welfarestate, maka negara bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya dan negara secara aktif ikut campur urusan kemasyarakatan termasuk di bidang ekonomi masyarakat.

Kata kunci bahwa negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia penting menjadi landasan bagi pengaturan urusan ekonomimasyarakat termasuk bidang peternakan yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian sekaligus pemenuhan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamantkan bahwa penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu: mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

kemakmuran rakyat; mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat; melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan, dan lingkungan; mengembangkan sumber daya Hewan; serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selanjutnya tujuan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut harus dilandasi dengan semangat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Sedangkan asas dari penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Salah satu komoditas pangan hewani adalah produksi daging dari ternak ruminansia besar (terutama sapi) yang sudah menjadi komoditas bisnis antardaerah bahkan antarnegara karena tingginya kebutuhan daging oleh masyarakat. Sehingga sebagai komoditas bisnis yang diperlukan masyarakat luas, ternak ruminansia besar harus memenuhi persyaratan teknis keamanan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pangan. Untuk menjamin daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), diperlukan sistem yang memiliki kemampuan telusur terhadap penyakit hewan termasuk zoonosis dan keamanan pangan mulai dari budidaya ternak hingga rumah potong hewan.

Sistem identifikasi merupakan sarana yang sangat efektif untuk mendukung kegiatan surveillance, sistem peringatan dini dan pelaporan, manajemen wabah penyakit, program vaksinasi, penggunaan obat, dan pakan secara benar, pengelolaan kelompok ternak atau peternakan, pengawasan mutasi ternak, zoning/kompartemen, inspeksi - sertifikasi ternak dan produk ternak, insiden keamanan pangan serta praktek-praktek perdagangan yang jujur. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan acuan hukum atau peraturan tentang identifikasi ternak ruminansi besar sebagai dasar bagi peternak, petugas di lapangan maupun para pengambil kebijakan baik di tingkat kabupaten dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

**B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan/atau negara.

Setiap produk hukum daerah yang dibuat dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat (Charda, 2008).

Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam menetapkan peraturan tentang identifikasi ternak ruminansi besar harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat daerah Kabupaten Sukabumi. Suatu peraturan diharapkan dapat menjamin terpenuhinya pelayanan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini di bidang peternakan, sehingga dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menetapkan kebijakan dan atau peraturan identifikasi ternak ruminansi besar

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

yang akan dibuat.

Kota Sukabumi merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 106°45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, 6°50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya mencapai 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Wilayah Kota Sukabumi berupa daratan dengan luas 48,33 km<sup>2</sup>.

Wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Cibeureum, serta memiliki 33 kelurahan. Persentase Luas Wilayah Kota Sukabumi per Kecamatan disajikan pada diagram berikut:

Gambar 1.1

Diagram persentase luas wilayah per kecamatan



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**


---

*Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka*

Jumlah penduduk kota Sukabumi tahun 2020 adalah 346.330 (tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) jiwa. Adapun kepadatan penduduk kota Sukabumi tiap kecamatan dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 1.2

Diagram Kepadatan Penduduk per kecamatan



*Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka*

Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi 2018-2023, adalah “Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera”. Dalam

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

mewujudkan Visi Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera terdapat banyak kendala baik dari infrastruktur maupun suprastruktur. Wilayah kota Sukabumi yang hanya 48,33 km<sup>2</sup>, tidak memiliki lahan untuk membangun Kawasan peternakan, meskipun permintaan akan daging dan hewan ternak tergolong tinggi, mungkin menjadi hambatan bagi kota Sukabumi untuk dapat mendatangkan investor asing, karena meskipun masuk kategori kota kecil namun tingkat kemacetannya juga tinggi, kondisi ini menjadi tantangan untuk dapat membuktikan kepada daerah lain bahwa kota Sukabumi bisa maju dan berkembang, warganya dapat hidup sehat dan sejahtera, jika pemerintah daerah dan seluruh warga mampu bersynergi dengan penuh komitmen dalam menyelenggarakan peternakan dan Kesehatan hewan serta penguatan potensi peternakan yang dimiliki secara maksimal dan konsisten.

Banyaknya permintaan masyarakat akan kebutuhan daging unggas, hewan ternak seperti sapi dan kambing terutama pada bulan Ramadhan, idul fitri, saat Idul Adha, serta menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi peluang bisnis bagi para pedagang unggas dan hewan ternak musiman untuk mendatangkan hewan ternak dari daerah lain ke kota Sukabumi untuk diperjual belikan di wilayah kota Sukabumi, sebagaimana dapat kita lihat pada



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

hewan ternak yang dijual di wilayah kota Sukabumi selain memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di sisi lain juga berdampak negatif kepada masyarakat jika setiap hewan ternak yang masuk dan diperjual belikan di wilayah kota Sukabumi ternyata membawa penyakit menular yang dapat membahayakan masyarakat kota Sukabumi.

Terkait hal tersebut komisi 2 DPRD beserta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sukabumi memandang perlu adanya regulasi yang mengatur terkait lalu lintas hewan ternak dan perdagangan hewan ternak di wilayah kota Sukabumi demi mencegah terjadinya mutasi dan penyebaran penyakit hewan yang masuk dari daerah lain ke kota Sukabumi, karena akan berdampak buruk bagi Kesehatan warga kota Sukabumi.

Guna keperluan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan ini, kami tim penyusun Naskah Akademik dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi mencoba menggali informasi dan data dari dinas terkait serta stakeholder agar perda yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah kota Sukabumi sehingga dapat diimplementasikan, diantaranya kami melakukan rapat kerja

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi pada tanggal 29 Juni 2021 di meeting room DPRD Kota Sukabumi. Dari hasil pertemuan ini diperoleh informasi dan data terkait potensi peternakan, perdagangan hewan ternak, kebutuhan konsumsi masyarakat, Kesehatan hewan dan lingkungan, veteriner, dan potensi retribusi yang belum memiliki aturan hukum yang jelas. Sehingga dipandang perlu untuk segera dibuatkan payung hukum berupa peraturan daerah penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan.

Berikut adalah data populasi hewan ternak di kota Sukabumi beserta jenis hewan ternaknya pada tahun 2020.

Gambar 1.4

Dinamika Populasi Ternak Tahun 2020

NO	JENIS TERNAK	POPULASI TAHUN 2019 (EKOR)	KELAHIRAN		KEMATIAN		PEMOTONGAN + UNREG		PEMASUKAN	PENGELUARAN	POPULASI HASIL PERHITUNGAN (EKOR)
			%	EKOR	%	EKOR	%	EKOR			
1	SAPI POTONG	660	3,69	24	0,62	4	-	7.252	7.805	618	665
2	SAPI PERAH	110	30,66	34	3,04	3	-	80	50	17	93
3	KERBAU	31	13,65	4	3,00	1	-	8	4	9	22
4	KUDA	26	5,14	1	-	1	-	-	19	6	40
5	KAMBING	151	32,08	48	5,16	8	-	2.483	5.237	2.819	127
6	DOMBA	4.299	40,42	1.738	3,86	186	-	44.905	55.396	12.937	3.425
7	BABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AYAM BURAS	53.140	93,96	51.809	6,00	3.300	-	72.503	68.339	29.009	71.467
9	AYAM RAS PETELUR	334.200	292,46	977.401	4,00	13.368	-	220.572	136.822	872.683	341.800
10	AYAM RAS PEDAGING	801.525	642,39	5.146.918	2,00	16.021	-	4.808.151	2.782.028	1.042.289	2.865.000
11	ITK	5.300	169,35	8.976	5,00	265	-	4.134	3.356	8.532	4.701
12	KELINCI	368	37,31	100	-	0	-	201	485	287	365
13	MERPATI	858	48,95	420	-	0	-	1.073	1.803	1.017	952
14	PUMUH	41.800	25,00	10.450	5,96	2891	-	83.603	105.491	20.000	51.650
15	ITK MANILA	105	20,00	21	-	0	-	63	465	32	496

Sumber: Data DKP3 kota Sukabumi, tahun 2021

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Berdasarkan tabel data tersebut dapat kita lihat bahwa meskipun kota Sukabumi tidak memiliki wilayah yang luas, namun kegiatan peternakan di kalangan masyarakat kota Sukabumi ternyata ada dan memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Sementara untuk data potensi peternakan hewan Ruminantia di wilayah kota Sukabumi padatahun 2020, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Gambar 1.5

Populasi Ternak Ruminantia di Kota Sukabumi Tahun 2020

No.	Kecamatan	Sapi Potong		Sapi Perah		Kerbau		Domba		Kambing		Kuda	
		Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan
1	Lembursitu	99	339	31	0	3	6	229	281	10	8	0	1
2	Baros	3	53	0	0	0	0	122	234	0	0	0	1
3	Cibeureum	26	53	0	0	2	6	289	400	39	50	0	0
4	Warudoyong	12	12	7	5	0	0	245	399	5	7	0	32
5	Gunungpuyuh	0	0	0	0	1	2	194	282	0	5	0	0
6	Cikole	0	8	42	8	0	2	186	273	0	0	0	6
7	Citamiang	0	0	0	0	0	0	136	182	2	1	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>140</b>	<b>465</b>	<b>80</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>1401</b>	<b>2051</b>	<b>56</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

Sumber: Data DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Selain kegiatan peternakan, di kota Sukabumi juga terdapat kegiatan produksi hasil peternakan berupa daging, susu, dan telur. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga kota Sukabumi, bahkan untuk produksi telur dan daging ayam

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

telah mampu memasok kebutuhan daerah lain, artinya dari bidang produksi hasil peternakan juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan dijadikan salah satu sumber penyerapan tenaga kerja. Berikut ini adalah data mengenai produksi hasil peternakan sepanjang tahun 2020, yang berhasil dirangkum oleh DKP3 Kota Sukabumi.

Gambar 1.6

Data Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Satuan	Produksi 2020												Jumlah
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okta	Nov	Des	
1.	Daging :														
	a. Daging Sapi	Kg	88.895	92.961	80.967	85.798	160.775	126.863	344.448	87.027	75.990	79.292	90.254	95.009	1.488.289
	b. Daging Kerbau	Kg	-	-	-	-	-	-	1.438	-	-	-	-	-	1.438
	c. Daging Domba	Kg	26.163	24.424	24.672	28.315	31.875	37.257	231.684	34.389	30.862	29.723	26.577	38.085	963.995
	d. Daging Kambing	Kg	1.090	817	727	727	626	1.181	24.342	817	806	800	1.090	1.272	34.695
	e. Daging Ayam Pedaging	Kg	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	2.314.462
	f. Daging Ayam Petatar	Kg	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	198.823
	g. Daging Ayam Buras	Kg	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	46.475
	h. Daging Iik	Kg	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	2.593
	i. Daging Iik Manila	Kg	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	234
	j. Daging Puyuh	Kg	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9.594
	Jumlah	Kg	329.469	331.524	319.708	328.161	406.607	378.622	815.294	335.525	321.102	323.325	331.242	347.687	4.580.416
2.	Susu murni (sapi perah)	Liter	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	279.334
3.	Telur :														
	a. Ayam ras	Kg	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	3.141.692
	b. Ayam buras	Kg	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	43.830
	c. Iik	Kg	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	30.738
	d. Iik Manila	Kg	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2.142
	e. Puyuh	Kg	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	87.423
	Jumlah	Kg	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	268.022	3.305.823

Sumber data: DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Adapun terkait pemenuhan kebutuhan konsumsi daging bagi warga kota Sukabumi, berikut adalah data pemotongan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

hewan bulanan yang dilakukan sepanjang tahun 2020 di kota Sukabumi.

Gambar 1.7

Data Pemotongan Hewan Bulanan Tahun 2020

No	BULAN	SAPILOKAL			SAPIPERAHAFNR			SAPIIMPORT			KERBAU			KUDA			KAMBING			DOMBA		
		Jtn	Bkn	Jml	Jtn	Bkn	Jml	Jtn	Bkn	Jml	Jtn	Bkn	Jml	Jtn	Bkn	Jml	Jtn	Bkn	Jml	Jtn	Bkn	Jml
1	Januari	50	9	59	5	4	7	343	190	402	-	-	-	-	-	52	26	78	1.951	132	2.083	
2	Februari	43	10	54	1	4	5	285	194	480	-	-	-	-	-	26	33	59	1.846	90	1.945	
3	Maret	49	13	61	3	3	6	214	145	358	-	-	-	-	-	20	33	52	1.800	165	1.964	
4	April	45	19	64	1	4	5	231	180	381	-	-	-	-	-	7	46	52	2.175	79	2.254	
5	Mei	98	33	132	9	9	18	558	136	694	-	-	-	-	-	36	20	46	2.307	231	2.538	
6	Juni	87	27	114	8	9	17	395	139	534	-	-	-	-	-	39	46	85	2.835	132	2.966	
7	Juli	1.142	248	1.390	-	3	3	267	92	359	8	-	8	-	-	1.655	91	1.747	18.148	297	18.444	
8	Agustus	35	37	72	-	5	5	281	86	380	-	-	-	-	-	26	33	59	2.505	231	2.736	
9	September	42	37	79	-	5	5	225	88	313	-	-	-	-	-	39	26	65	2.195	264	2.459	
10	Oktober	33	36	69	-	4	4	251	92	343	-	-	-	-	-	39	33	72	2.083	283	2.367	
11	November	45	33	78	-	3	3	253	139	393	-	-	-	-	-	39	39	78	1.826	280	2.116	
12	Desember	28	41	69	-	4	4	292	134	426	-	-	-	-	-	52	39	90	2.736	297	3.033	
	JUMLAH	1.697	563	2.240	24	56	80	3.445	1.567	5.012	8	-	8	-	-	2.020	463	2.483	42.486	2.498	44.985	

Sumber data: DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Kegiatan pemotongan hewan ini selain dilakukan oleh Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah kota Sukabumi, juga dilakukan oleh rumah potong hewan milik swasta dan perorangan di luar rumah potong hewan. Berikut adalah data pemotongan hewan unregister, yaitu hewan yang belum memiliki SNI karena tidak terdaftar di data register ternak Indonesia yang berhasil dihimpun oleh DKP3 sepanjang tahun 2020.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Gambar 1.8

Data Pemotongan Hewan Unregister Tahun 2020

No	BULAN	SAPI LOKAL			SAPI PERAH AFKIR			SAPI IMPORT			KERBAU			KUDA			KAMBING			DOMBA		
		Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml
1	Januari	11	2	13	1	1	2	53	35	88	-	-	-	-	-	44	22	66	1.655	112	1.767	
2	Februari	9	2	12	0	1	1	51	42	94	-	-	-	-	-	22	28	50	1.656	84	1.650	
3	Maret	11	3	13	1	-	1	47	32	79	-	-	-	-	-	17	28	44	1.527	140	1.666	
4	April	10	4	14	0	1	1	50	33	83	-	-	-	-	-	6	39	44	1.645	67	1.912	
5	Mei	21	7	28	2	-	2	112	30	142	-	-	-	-	-	22	17	39	1.957	195	2.153	
6	Juni	19	6	25	2	1	3	85	30	115	-	-	-	-	-	33	39	72	2.455	112	2.568	
7	Juli	248	54	303	-	1	1	65	20	85	3	-	3	-	-	1.401	77	1.478	15.355	252	15.648	
8	Agustus	8	8	16	-	1	1	61	21	82	-	-	-	-	-	22	28	50	2.125	195	2.321	
9	September	9	8	17	-	1	1	49	19	68	-	-	-	-	-	33	22	55	1.892	224	2.086	
10	Oktober	7	8	15	-	1	1	55	20	75	-	-	-	-	-	33	28	61	1.757	240	2.008	
11	November	10	7	17	-	1	1	55	33	88	-	-	-	-	-	33	33	66	1.549	245	1.795	
12	Desember	6	9	15	-	1	1	54	29	83	-	-	-	-	-	44	33	77	2.321	252	2.573	
<b>JUMLAH</b>		<b>370</b>	<b>118</b>	<b>488</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>748</b>	<b>342</b>	<b>1.090</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.710</b>	<b>392</b>	<b>2.102</b>	<b>35.973</b>	<b>2.119</b>	<b>38.093</b>	

Sumber data: DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan khusus terkait penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di kota Sukabumi yang selama ini telah ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakandengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Jika penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di kota Sukabumi ditangani secara serius melalui peraturan daerah sebagai payung hukumnya sudah barang tentu akan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hewan ternak dan produk hasil hewan ternak yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, kegiatan peternakan yang sesuai standar Kesehatan lingkungan serta dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pemerintah daerah. Berikut adalah gambaran potensi Pendapatan Asli Daerah kota Sukabumi yang belum tergali dari kegiatan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan.

Tabel 1.9

Potensi PAD Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Potensi PAD	Satuan Tarif
1	Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Pengobatan hewan	Per ekor/Kunjungan
		Konsultasi Dokter hewan	Per ekor/Kunjungan
		Vaksinasi Rabies	Per ekor
		Vaksinasi A1	Per ekor
2	Pelayanan Tindakan Kebidanan	Pemeriksaan Kebuntingan (USG)	Per ekor
		Inseminasi Buatan (IB)	Per ekor/Tindakan
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	SKKH (per jenis hewan)	Per lembar
		SK PAH (Per jenis hewan)	Per lembar

Selain hal di atas, ada pula beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan terkait penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah kota Sukabumi, diantaranya :

#### 5. Pasar Hewan

Selama ini kegiatan jual beli hewan ternak dilakukan diberbagai tempat yang peruntukkannya bukan untuk berdagang hewan ternak. Bahkan tidak jarang pedagang hewan ternak menjajakan hewan di trotoar, sehingga kotoran hewan ternak menjadi tersebar di berbagai tempat, polusi udara juga terjadi di berbagai tempat yang dijadikan pasar hewan dadakan, karena

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

kota Sukabumi tidak memiliki area khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan jual beli hewan ternak. Sehingga menyulitkan pengawasan dan pengendalian penyebaran penyakit hewan. Untuk itu perlu ditertibkan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui pembangun pasar hewan yang memenuhi syarat kebersihan dan Kesehatan lingkungan juga Kesehatan hewan ternak yang diperjual belikan. Keberadaan pasar hewan ini jika dikelola dengan baik juga dapat menjadi potensi wisata yang mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah.

**6. Jarak Kandang Hewan ke Sumber air bersih**

Hal ini merupakan suatu hal yang harus di perhatikan, karena dengan memperhatikan jarak kandang ke sumber air bersih minimal >10 meter maka dapat mencegah penularan penyakit dari bakteri *E.coli* yang ada di kandang ternak ke sumber air bersih yang menjadi salah satu rantai penularan penyakit. Karena meskipun tidak memiliki area peternakan khusus, diantara warga masyarakat kota Sukabumi ada juga yang memelihara hewan ternak di lingkungan tempat tinggalnya, walau dalam jumlah kecil jika jarak kandangnya terhadap sarana air bersih tidak memenuhi standar Kesehatan lingkungan akan berdampak juga Kesehatan masyarakat. Pada kasus diare misalnya, bakteri *E.coli* yang ada

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

di feces hewan ternak ketika di diamkan kotoran ternak tersebut berhari-hari dan jika jarak kandang ke sumber air bersih sangat dekat kurang dari standar yaitu 10 meter maka bakteri *E.coli* ini akan berjalan ke sumber air bersih dimana ketika air itu di konsumsimaka bisa menyebabkan diare, dan bisa menambah angka kejadiandiare.

**7. Jarak pasar hewan dadakan dengan pemukiman warga**

Hal ini merupakan sesuatu yang harus sangat diperhatikan, karena jarak pasar hewan dadakan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk karena tata ruang yang tidak terencana dan memang belum ada pengaturan akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Seperti tercemarnya air tanah oleh limbah ternak atau bau kandang yang mengundang ribuan lalat ke pemukiman penduduk, bahkan suara bising dari peternakan atau pasar hewan, ini merupakan dampak langsung yang akan mengganggu pemukiman masyarakat, oleh karena itu perlu diatur lokasi pasar hewan harus memiliki jarak minimal 250 meter dari permukiman penduduk itu merupakan syarat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) terkait pengelolaan lingkungan.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**8. Kontaminasi Udara**

Limbah dari hewan ternak yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa diolah akan mengkontaminasi udara sehingga menyebabkan polusi. Beberapa gas yang dihasilkan dari limbah ternak antara lain *ammonium*, *hydrogen sulfida*, CO<sub>2</sub> dan CH<sub>4</sub>. Gas - gas tersebut selain merupakan gas efek rumah kaca (*Green House Gas*) juga menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kesehatan manusia. Tidak adanya peraturan dan kebijakan yang tegas akan membuat hal ini terjadi secara terus menerus dan mengganggu kenyamanan serta Kesehatan warga masyarakat kota Sukabumi.

9.

**Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan**

Dalam praktek perdagangan hewan ternak dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya adanya berbagai penyakit hewan yang menimbulkan kerugian Kesehatan bagi masyarakat dan kerugian ekonomi bagi pedagang hewan antara lain berupa kematian hewan, sehingga penyakit Hewan terutama penyakit Hewan Menular Strategis dan yang bersifat *Zoonosis* harus dilakukan pencegahan dan pengendaliannya.

Untuk itu diperlukan suatu badan pengawasan hewan sejenis

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pusat Kesehatan hewan yang bertanggungjawab memeriksa Kesehatan hewan yang akan masuk ke wilayah kota sukabumi serta mengeluarkan rekomendasi keamanan daging yang di datangkan dari daerah lain maupun negara lain untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh warga kota Sukabumi.

Kota Sukabumi merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 106°45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, 6°50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya mencapai 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Wilayah Kota Sukabumi berupa daratan dengan luas 48,33 km<sup>2</sup>.


Wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Cibeureum, serta memiliki 33 kelurahan. Persentase Luas Wilayah Kota Sukabumi per Kecamatan disajikan pada diagram berikut:

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Gambar 1.1

Diagram persentase luas wilayah per kecamatan




*Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka*

Jumlah penduduk kota Sukabumi tahun 2020 adalah 346.330 (tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) jiwa. Adapun kepadatan penduduk kota Sukabumi tiap kecamatan dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 1.2

Diagram Kepadatan Penduduk per kecamatan



*Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka*

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Sukabumi 2018-2023, adalah “Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan Visi Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera terdapat banyak kendala baik dari infrastruktur maupun suprastruktur. Wilayah kota Sukabumi yang hanya 48,33 km<sup>2</sup>, tidak memiliki lahan untuk membangun Kawasan peternakan, meskipun permintaan akan daging dan hewan ternak tergolong tinggi, mungkin menjadi hambatan bagi kota Sukabumi untuk dapat mendatangkan investor asing, karena meskipun masuk kategori kota kecil namun tingkat kemacetannya juga tinggi, kondisi ini menjadi tantangan untuk dapat membuktikan kepada daerah lain bahwa kota Sukabumi bisa maju dan berkembang, warganya dapat hidup sehat dan sejahtera, jika pemerintah daerah dan seluruh warga mampu bersynergi dengan penuh komitmen dalam menyelenggarakan peternakan dan Kesehatan hewan serta penguatan potensi peternakan yang dimiliki secara maksimal dan konsisten.

Banyaknya permintaan masyarakat akan kebutuhan daging unggas, hewan ternak seperti sapi dan kambing terutama pada

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

bulan Ramadhan, idul fitri, saat Idul Adha, serta menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi peluang bisnis bagi para pedagang unggas dan hewan ternak musiman untuk mendatangkan hewan ternak dari daerah lain ke kota Sukabumi untuk diperjual belikan di wilayah kota Sukabumi, sebagaimana dapat kita lihat pada tabel data berikut ini:

Gambar 1.3

Data Pemasukan Ternak Antar Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2020

NO	BULAN	SAPI				SAPI PEJAH				KEBAL				KUDA				KAMBING				Domba				DAERAH	
		Bibit		Potongan		Bibit		Potongan		Bibit		Potongan		Bibit		Potongan		Bibit		Potongan		Bibit		Potongan		Jumlah	Kabupaten
		Jml	Bhn	Bhn	Sap. Pot.	Jml	Bhn	Bhn	Sap. Pot.	Jml	Bhn	Bhn	Sap. Pot.	Jml	Bhn	Bhn	Sap. Pot.	Jml	Bhn	Bhn	Sap. Pot.	Jml	Bhn	Bhn	Sap. Pot.		
1	Januari			12	455			1						1				46						4.444		Kabupaten Sukabumi	
2	Februari			75	414			4					2				46						4.171				
3	Maret			86	423			1				2				46							4.428				
4	April			50	421			4				1				50							4.628				
5	Mei			14	461			1				1				66							4.380				
6	Juni			17	492			1			1		4			40							4.287				
7	Juli			15	1.121			1								110							7.236				
8	Agustus			23	469			4					4			36							3.916				
9	September			16	572			1								47							4.179				
10	Oktober			12	522			1								36							4.141				
11	November			10	470			1								37							4.122				
12	Desember			10	1.311			4								111							5.980				
Jumlah		60	336	7.417				50			4		16			8.217							55.194				

Sumber: Data DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Selain itu posisi kota Sukabumi yang merupakan daerah penghubung (Hub) bagi kota dan kabupaten di sekitarnya membuat kota Sukabumi menjadi daerah perlintasan keluar

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

masuknya hewan ternak dari satu kota/kabupaten ke kota/kabupaten lain di sekitar kota Sukabumi. Berdasarkan hasil pemantauan komisi 2 DPRD Kota Sukabumi, lalu lintas hewan ternak ini menimbulkan polusi udara dan resiko penyebaran penyakit hewan ternak bagi warga kota Sukabumi. Masuknya hewan ternak yang dijual di wilayah kota Sukabumi selain memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di sisi lain juga berdampak negatif kepada masyarakat jika setiap hewan ternak yang masuk dan diperjual belikan di wilayah kota Sukabumi ternyata membawa penyakit menular yang dapat membahayakan masyarakat kota Sukabumi.

Terkait hal tersebut komisi 2 DPRD beserta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sukabumi memandang perlu adanya regulasi yang mengatur terkait lalu lintas hewan ternak dan perdagangan hewan ternak di wilayah kota Sukabumi demi mencegah terjadinya mutasi dan penyebaran penyakit hewan yang masuk dari daerah lain ke kota Sukabumi, karena akan berdampak buruk bagi Kesehatan warga kota Sukabumi.

Guna keperluan penyusunan rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan ini,

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

kami tim penyusun Naskah Akademik dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi mencoba menggali informasi dan data dari dinas terkait serta stakeholder agar perda yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah kota Sukabumi sehingga dapat diimplementasikan, diantaranya kami melakukan rapat kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi pada tanggal 29 Juni 2021 di meeting room DPRD Kota Sukabumi. Dari hasil pertemuan ini diperoleh informasi dan data terkait potensi peternakan, perdagangan hewan ternak, kebutuhan konsumsi masyarakat, Kesehatan hewan dan lingkungan, veteriner, dan potensi retribusi yang belum memiliki aturan hukum yang jelas. Sehingga dipandang perlu untuk segera dibuatkan payung hukum berupa peraturan daerah penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan.

Berikut adalah data populasi hewan ternak di kota Sukabumi beserta jenis hewan ternaknya pada tahun 2020.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Gambar 1.4

Dinamika Populasi Ternak Tahun 2020

NO	JENIS TERNAK	POPULASI	KELAHIRAN		KEMATIAN		PEMOTONGAN + UNREG		PEMASUKAN	PENGELOMPOKAN	POPULASI
		TAHUN 2020 (EKOR)	%	EKOR	%	EKOR	%	EKOR	EKOR	EKOR	HASIL PERHITUNGAN (EKOR)
1	SAPI POTONG	650	3,69	24	0,62	4	-	7.252	7.805	816	605
2	SAPI PERAH	110	30,68	34	3,04	3	-	80	50	17	93
3	KERBAU	31	13,65	4	3,00	1	-	8	4	9	32
4	KUDA	26	5,14	1	-	1	-	-	19	6	40
5	KAMBING	151	32,08	48	5,18	8	-	2.483	5.237	2.819	127
6	DOMBA	4.299	40,42	1.738	3,86	166	-	44.905	55.396	12.937	3.425
7	BABI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AYAM BURAS	55.140	93,96	51.809	6,00	3.338	-	72.503	69.339	29.009	71.467
9	AYAM RAS PETELUR	334.200	292,46	977.401	4,00	13.368	-	220.572	136.822	672.683	341.800
10	AYAM RAS PEDAGING	801.525	642,39	5.148.918	2,00	16.031	-	4.809.151	2.782.028	1.042.289	2.865.000
11	ITK	5.300	169,33	8.976	5,00	265	-	4.134	3.356	8.532	4.701
12	KELINCI	368	17,31	100	-	0	-	201	46	287	365
13	MERPATI	858	48,95	420	-	0	-	1.073	1.803	1.017	992
14	PULIH	41.800	25,00	10.450	5,96	2491	-	83.600	105.491	20.000	51.650
15	ITK MANILA	105	20,00	21	-	0	-	63	465	32	496

Sumber: Data DKP3 kota Sukabumi, tahun 2021

Berdasarkan tabel data tersebut dapat kita lihat bahwa meskipun kota Sukabumi tidak memiliki wilayah yang luas, namun kegiatan peternakan di kalangan masyarakat kota Sukabumi ternyata ada dan memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Sementara untuk data potensi peternakan hewan Ruminantia di wilayah kota Sukabumi padatahun 2020, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Gambar 1.5

Populasi Ternak Ruminantia di Kota Sukabumi Tahun 2020

No.	Kecamatan	Sapi Potong		Sapi Perah		Kerbau		Domba		Kambing		Kuda	
		Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan
1	Lembursitu	99	339	31	0	3	6	229	281	10	8	0	1
2	Baros	3	53	0	0	0	0	122	234	0	0	0	1
3	Cibeureum	26	53	0	0	2	6	289	400	39	50	0	0
4	Warudoyong	12	12	7	5	0	0	245	399	5	7	0	32
5	Gunungpuyuh	0	0	0	0	1	2	194	282	0	5	0	0
6	Cikole	0	8	42	8	0	2	186	273	0	0	0	6
7	Citamiang	0	0	0	0	0	0	136	182	2	1	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>140</b>	<b>465</b>	<b>80</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>1401</b>	<b>2051</b>	<b>56</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

Sumber: Data DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Selain kegiatan peternakan, di kota Sukabumi juga terdapat kegiatan produksi hasil peternakan berupa daging, susu, dan telur. Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga kota Sukabumi, bahkan untuk produksi telur dan daging ayam telah mampu memasok kebutuhan daerah lain, artinya dari bidang produksi hasil peternakan juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan dijadikan salah satu sumber penyerapan tenaga kerja. Berikut ini adalah data mengenai produksi hasil peternakan sepanjang tahun 2020, yang berhasil dirangkum oleh DKP3 Kota Sukabumi.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Gambar 1.6

Data Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020

No.	Jenis Komoditi	Satuan	Produksi 2020												Jumlah
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Okta	Nov	Des	
1.	Daging :														
	a. Daging Sapi	Kg	88.895	92.961	80.967	85.798	160.775	126.963	344.448	87.027	75.990	79.252	90.254	95.009	1.488.289
	b. Daging Kerbau	Kg	-	-	-	-	-	-	1.438	-	-	-	-	-	1.438
	c. Daging Domba	Kg	26.163	34.424	34.672	28.315	31.875	37.257	231.694	34.389	30.882	29.723	26.577	38.085	983.985
	d. Daging Kambing	Kg	1.090	817	727	727	696	1.181	24.342	817	908	980	1.090	1.272	34.695
	e. Daging Ayam Pedaging	Kg	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	192.872	2.354.462
	f. Daging Ayam Petelur	Kg	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577	198.923
	g. Daging Ayam Bunes	Kg	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873	46.475
	h. Daging Ika	Kg	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	2.583
	i. Daging Ika Manila	Kg	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	234
	j. Daging Puyuh	Kg	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9.594
	<b>Jumlah</b>	<b>Kg</b>	<b>329.469</b>	<b>331.524</b>	<b>319.708</b>	<b>328.161</b>	<b>406.607</b>	<b>378.622</b>	<b>815.204</b>	<b>336.525</b>	<b>321.102</b>	<b>323.325</b>	<b>331.242</b>	<b>347.687</b>	<b>4.580.418</b>
2.	Susu murni (sapi perah)	Liter	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	22.528	276.334
3.	Telur :														
	a. Ayam ras	Kg	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	261.808	3.141.682
	b. Ayam bunes	Kg	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652	43.838
	c. Ika	Kg	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561	30.736
	d. Ika Manila	Kg	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	2.142
	e. Puyuh	Kg	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285	87.423
	<b>Jumlah</b>	<b>Kg</b>	<b>268.022</b>	<b>3.305.823</b>											

Sumber data: DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Adapun terkait pemenuhan kebutuhan konsumsi daging bagi warga kota Sukabumi, berikut adalah data pemotongan hewan bulanan yang dilakukan sepanjang tahun 2020 di kota Sukabumi.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Gambar 1.7

Data Pemotongan Hewan Bulanan Tahun 2020

No	BULAN	SAPTILOKAL			SAPPERAHAFKR			SAPIMPORT			KERBAU			KLEDA			KAMBING			DOMBA		
		Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml	Jn	Bn	Jml
1	Januari	50	9	59	3	4	7	243	159	402	-	-	-	-	-	52	26	78	1.951	132	2.083	
2	Februari	43	10	54	1	4	5	235	194	430	-	-	-	-	-	20	33	53	1.846	99	1.945	
3	Maret	49	13	61	3	3	6	214	145	359	-	-	-	-	-	20	33	52	1.800	165	1.964	
4	April	45	19	64	1	4	5	211	180	391	-	-	-	-	-	7	46	52	2.175	78	2.254	
5	Mai	98	33	132	9	9	18	558	136	694	-	-	-	-	-	26	20	46	2.307	231	2.538	
6	Juni	87	23	114	8	9	17	395	129	524	-	-	-	-	-	39	46	85	2.835	132	2.966	
7	Juli	1.142	248	1.390	-	3	3	267	42	309	8	-	8	-	-	1.655	91	1.747	18.148	257	18.444	
8	Agustus	35	37	72	-	5	5	281	98	380	-	-	-	-	-	26	33	59	2.505	231	2.736	
9	September	42	37	79	-	5	5	225	88	313	-	-	-	-	-	39	26	65	2.195	264	2.459	
10	Oktober	33	36	69	-	4	4	251	42	293	-	-	-	-	-	39	33	72	2.083	265	2.347	
11	November	45	33	78	-	3	3	253	139	392	-	-	-	-	-	39	39	78	1.826	290	2.116	
12	Desember	28	41	69	-	4	4	292	134	426	-	-	-	-	-	52	39	91	2.716	297	3.012	
JUMLAH		1.697	543	2.240	24	56	80	3.445	1.567	5.012	8	-	8	-	-	2.020	463	2.483	42.406	2.498	44.905	

Sumber data: DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Kegiatan pemotongan hewan ini selain dilakukan oleh Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah kota Sukabumi, juga dilakukan oleh rumah potong hewan milik swasta dan perorangan di luar rumah potong hewan. Berikut adalah data pemotongan hewan unregister, yaitu hewan yang belum memiliki SNI karena tidak terdaftar di data register ternak Indonesia yang berhasil dihimpun oleh DKP3 sepanjang tahun 2020.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Gambar 1.8

Data Pemotongan Hewan Unregister Tahun 2020

No	BULAN	SAPI LOKAL			SAPI PERAH AKHIR			SAPI IMPORT			KERBAU			KUDA			KAMBING			DOMBA		
		Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml
1	Januari	11	2	13	1	1	2	50	36	86	-	-	-	-	-	44	22	66	1.665	112	1.767	
2	Februari	9	2	12	0	1	1	51	42	94	-	-	-	-	-	22	28	50	1.568	84	1.650	
3	Maret	11	3	13	1	-	1	47	32	79	-	-	-	-	-	17	28	44	1.627	140	1.668	
4	April	10	4	14	0	1	1	50	33	83	-	-	-	-	-	5	39	44	1.845	57	1.912	
5	Mei	21	7	29	2	-	2	112	30	142	-	-	-	-	-	22	17	39	1.957	190	2.153	
6	Juni	19	6	25	2	1	3	88	30	118	-	-	-	-	-	33	35	72	2.425	112	2.518	
7	Juli	249	54	303	-	1	1	55	20	75	3	-	3	-	-	1.401	77	1.478	15.395	252	15.648	
8	Agustus	9	8	16	-	1	1	51	21	72	-	-	-	-	-	32	28	60	2.125	190	2.321	
9	September	9	8	17	-	1	1	49	19	68	-	-	-	-	-	33	22	55	1.852	224	2.088	
10	Oktober	7	8	15	-	1	1	55	20	75	-	-	-	-	-	33	28	61	1.757	240	2.008	
11	November	10	7	17	-	1	1	55	30	85	-	-	-	-	-	33	33	66	1.548	245	1.795	
12	Desember	8	9	15	-	1	1	54	25	79	-	-	-	-	-	44	33	77	2.321	252	2.572	
JUMLAH		370	138	488	5	9	15	748	342	1.090	3	-	3	-	-	1.710	392	2.102	35.973	2.119	38.093	

Sumber data: DKP3 Kota Sukabumi, Tahun 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya penanganan khusus terkait penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di kota Sukabumi yang selama ini telah ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakandengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Jika penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di kota Sukabumi ditangani secara serius melalui peraturan daerah sebagai payung hukumnya sudah barang tentu akan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hewan ternak dan produk hasil hewan ternak yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, kegiatan peternakan yang sesuai standar Kesehatan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

lingkungan serta dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi pemerintah daerah. Berikut adalah gambaran potensi Pendapatan Asli Daerah kota Sukabumi yang belum tergalai dari kegiatan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan.

Tabel 1.9

Potensi PAD Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Jenis Pelayanan	Potensi PAD	Satuan Tarif
1	Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Pengobatan hewan	Per ekor/Kunjungan
		Konsultasi Dokter hewan	Per ekor/Kunjungan
		Vaksinasi Rabies	Per ekor
		Vaksinasi A1	Per ekor
2	Pelayanan Tindakan Kebidanan	Pemeriksaan Kebuntingan (USG)	Per ekor
		Inseminasi Buatan (IB)	Per ekor/Tindakan
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	SKKH (per jenis hewan)	Per lembar
		SK PAH (Per jenis hewan)	Per lembar

Selain hal di atas, ada pula beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan terkait penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah kota Sukabumi, diantaranya :

### 9. Pasar Hewan

Selama ini kegiatan jual beli hewan ternak dilakukan diberbagai tempat yang peruntukkannya bukan untuk berdagang hewan ternak. Bahkan tidak jarang pedagang hewan ternak menjajakan hewan di trotoar, sehingga kotoran hewan ternak menjadi tersebar di berbagai tempat, polusi udara juga terjadi di berbagai tempat

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

yang dijadikan pasar hewan dadakan, karena kota Sukabumi tidak memiliki area khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan jual beli hewan ternak. Sehingga menyulitkan pengawasan dan pengendalian penyebaran penyakit hewan. Untuk itu perlu ditertibkan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui pembangun pasar hewan yang memenuhi syarat kebersihan dan Kesehatan lingkungan juga Kesehatan hewan ternak yang diperjual belikan. Keberadaan pasar hewan ini jika dikelola dengan baik juga dapat menjadi potensi wisata yang mendatangkan keuntungan bagi pemerintah daerah.

**10. Jarak Kandang Hewan ke Sumber air bersih**

Hal ini merupakan suatu hal yang harus di perhatikan, karena dengan memperhatikan jarak kandang ke sumber air bersih minimal >10 meter maka dapat mencegah penularan penyakit dari bakteri *E.coli* yang ada di kandang ternak ke sumber air bersih yang menjadi salah satu rantai penularan penyakit. Karena meskipun tidak memiliki area peternakan khusus, diantara warga masyarakat kota Sukabumi ada juga yang memelihara hewan ternak di lingkungan tempat tinggalnya, walau dalam jumlah kecil jika jarak kandangnya terhadap sarana air bersih tidak memenuhi standar Kesehatan lingkungan akan berdampak juga Kesehatan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

masyarakat. Pada kasus diare misalnya, bakteri *E.coli* yang ada di feces hewan ternak ketika di diamkan kotoran ternak tersebut berhari-hari dan jika jarak kandang ke sumber air bersih sangat dekat kurang dari standar yaitu 10 meter maka bakteri *E.coli* ini akan berjalan ke sumber air bersih dimana ketika air itu di konsumsimaka bisa menyebabkan diare, dan bisa menambah angka kejadiandiare.

**11. Jarak pasar hewan dadakan dengan pemukiman warga**

Hal ini merupakan sesuatu yang harus sangat diperhatikan, karena jarak pasar hewan dadakan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk karena tata ruang yang tidak terencana dan memang belum ada pengaturan akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Seperti tercemarnya air tanah oleh limbah ternak atau bau kandang yang mengundang ribuan lalat ke pemukiman penduduk, bahkan suara bising dari peternakan atau pasar hewan, ini merupakan dampak langsung yang akan mengganggu pemukiman masyarakat, oleh karena itu perlu diatur lokasi pasar hewan harus memiliki jarak minimal 250 meter dari permukiman penduduk itu merupakan syarat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) terkait pengelolaan lingkungan.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**12. Kontaminasi Udara**

Limbah dari hewan ternak yang langsung dibuang ke lingkungan tanpa diolah akan mengkontaminasi udara sehingga menyebabkan polusi. Beberapa gas yang dihasilkan dari limbah ternak antara lain *ammonium*, *hydrogen sulfida*, CO<sub>2</sub> dan CH<sub>4</sub>. Gas-gas tersebut selain merupakan gas efek rumah kaca (*Green House Gas*) juga menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kesehatan manusia. Tidak adanya peraturan dan kebijakan yang tegas akan membuat hal ini terjadi secara terus menerus dan mengganggu kenyamanan serta Kesehatan warga masyarakat kota Sukabumi.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**13. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan**

Dalam praktek perdagangan hewan ternak dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya adanya berbagai penyakit hewan yang menimbulkan kerugian Kesehatan bagi masyarakat dan kerugian ekonomi bagi pedagang hewan antara lain berupa kematian hewan, sehingga penyakit Hewan terutama penyakit Hewan Menular Strategis dan yang bersifat *Zoonosis* harus dilakukan pencegahan dan pengendaliannya.

Untuk itu diperlukan suatu badan pengawasan hewan sejenis pusat Kesehatan hewan yang bertanggungjawab memeriksa Kesehatan hewan yang akan masuk ke wilayah kota sukabumi serta mengeluarkan rekomendasi keamanan daging yang di datangkan dari daerah lain maupun negara lain untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh warga kota Sukabumi.

**C. LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Secara yuridis, rancangan peraturan daerah tentang identifikasi atau pendataan dan monitoring ternak ruminansia besar terutama sapi di Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan amanat peraturan yang lebih tinggi, mulai Undang-Undang hingga peraturan pelaksanaannya. Beberapa peraturan yang menjadi landasan yuridis rancangan perda ini adalah sebagai berikut.

1. Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Veteriner. Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi diantaranya pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan; pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan; dan pengawas dan pengendali pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan.

2. Kedua, Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Kawasan penggembalaan umum berfungsi sebagai, tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau dan tempat atau objek

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.

Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah.

Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.

Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertanian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengatutan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619.

3. Ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Barat. Perda ini salah satunya memberi perhatian pada upaya pengendalian pemotongan hewan ruminansia betina produktif. Ternak ruminansia betina produktif dari komposisi populasi ternak ruminansia diidentifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk Gubernur. Identifikasi tersebut dilakukan di UPTD, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH, tempat budidaya dan/atau tempat pembibitan ternak lainnya. Komposisi ternak ruminansia hasil identifikasi tersebut untuk ternak ruminansia betina produktif dilakukan seleksi untuk dikembangbiakkan, sedangkan untuk ternak ruminansia betina non

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

produktif dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

Hal lain yang diatur adalah tentang pengawasan benih, bibit, dan bakalan ternak. Gubernur melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih, bibit, dan bakalan. Pengawasan terhadap produksi benih, bibit, dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih, bibit, dan bakalan. Pengawasan terhadap peredaran benih bibit dan bakalan tersebut meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, diantaranya meliputi :

- a. Pengamatan penyakit hewan, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan.
- b. Pencegahan penyakit hewan, yang meliputi pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang batasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dan pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

c. Pengamanan penyakit hewan, diantaranya dilaksanakan melalui: pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan penerapan kewaspadaan dini.

d. Persyaratan teknis kesehatan hewan, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal. Persyaratan teknis kesehatan hewan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

---

**BAB V**

**RUMUSAN JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG  
LINGKUP RANCANGAN PERDA**

**A. Rumusan jangkauan**

Dalam rumusan jangkauan serta arah ruang lingkup rancangan perda mengenai penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan di Kota Sukabumi terdiri dari bab yang mengatur :

- Ketentuan umum
- Sumber daya
- Peternakan
- Kesehatan hewan
- Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
- Otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang
- Pemberdayaan peternak, pelaku usaha di bidang peternakan dan Kesehatan hewan
- Perizinan berusaha peternakan dan Kesehatan hewan
- Penelitian dan pengembangan
- Koordinasi, kerja sama dan kemitraan
- Peran masyarakat dan dunia usaha
- Sistem informasi
- Ketentuan peralihan
- Ketentuan penutup.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**B. Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup**

Arah pengaturan dan ruang lingkup Peraturan Daerah ini membahas mengenai dimaksud dari pengertian -pengertian yang masuk dalam rancangan perda peternakan dan kesehatan hewan yang terdiri sebagai berikut :

- Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
- Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
- Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

- Pangan adalah Segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati produk pertanian, perkebunan,kehutan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baikyang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakandalur, rumpun, atau spesies baru.
- Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalahbahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen,

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

- Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.
- Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
- Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
- Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
- Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

dengan kriteria dan skala tertentu.

- ▣ Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
- ▣ Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
- ▣ Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
- ▣ Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
- ▣ Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
- ▣ Ternak ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia besar seperti sapi dan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

kerbau, serta ternak ruminansia kecil seperti kambing dan domba.

- ▣ Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
- ▣ Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
- ▣ Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
- ▣ Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
- ▣ Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

- ▢ Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, dan bentuk badan usaha lainnya.
- ▢ Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
- ▢ Nomor Kontrol Veteriner atau disingkat NKV adalah
- ▢ Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
- ▢ Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan
- ▢ Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau Wali Kota/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan
- ▢ Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner di pusat kesehatan hewanan.

- ▣ Pelayanan medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa kesehatan hewan yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
- ▣ Laboratorium veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- ▣ Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
- ▣ Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
- ▣ Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.
- ▣ Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.

- ▣ Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
- ▣ Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
- ▣ Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
- ▣ Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
- ▣ Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

- Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
- Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
- Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
- Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
- Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan hewan.

- ▣ Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
- ▣ Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.
- ▣ Pencegahan penyakit hewan adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- ▣ Pengamanan penyakit hewan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.
- ▣ Pemberantasan penyakit hewan adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

- ▣ Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
- ▣ Daerah Wabah adalah suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit wabah.
- ▣ Pengobatan penyakit hewan adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.
- ▣ Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- ▣ Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Hewan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan hewan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- ▣ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah di bidang peternakan.
- ▣ Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- ▣ Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- ▣ Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- ▣ Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.

- Pemerintah Daerah Sukabumi yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Walikota adalah Walikota Sukabumi.
- Daerah adalah Kota Sukabumi.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sumber daya untuk menjamin kepastian, keamanan dan keberlanjutan terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan ketersediaan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha bersama-sama mengupayakan ketersediaan sumber daya.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Lahan yang akan disediakan paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. bebas patogen berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi ternak;
- b. tersedia sumber daya air sesuai sifat peruntukan dan pakan yang memadai;
- c. tersedia prasarana jalan, jembatan dan/atau embung;
- d. kesesuaian dengan tata ruang Daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang; dan
- e. sesuai dengan persyaratan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Lahan sebagaimana dapat dimanfaatkan untuk: penghasil tumbuhan pak, tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan, tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau, tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan, kawasan penggembalaan umum.

Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan. (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara : pendidikan dan pelatihan, penyuluhan; dan pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhankompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan dan pengembangan usaha penyediaan pembenihan dan pembibitan oleh Pelaku Usaha dan/atau masyarakat di daerah untuk menjamin ketersediaan Benih dan Bibit dan setiap orang dapat mengedarkan benih dan/atau Bibit di Daerah.

Pemasukan Benih dan Bibit dari luar Daerah dan/atau luar negeri ke Daerah dapat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan keragaman genetik;
- c. mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit di daerah;  
dan/atau
- d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan

Pengawasan dan pengendalian meliputi: Pengawasan mutu dan peredaran Benih dan/atau Bibit Ternak, Pengawasan penyediaan Benih dan/atau Bibit Ternak; dan Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit Ternak; dan Pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan Ternak

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.

Pemenuhan kebutuhan pakan dilakukan melalui : produksi bahan pakan; dan/atau penyediaan hijauan pakan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada pelaku usaha peternakan untuk memenuhi kebutuhan pakan untuk ternaknya. Pengawasan produksi dan peredaran pakan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan.

Alat dan mesin peternakan yang digunakan harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat Standar Nasional Indonesia dan setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasan Indonesia.

Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan, pelaksanaan usaha budidaya sebagaimana dalam bentuk: Peternakan rakyat; Perusahaan peternakan; dan Pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, ketergantungan dan berkeadilan. Kemitraan usaha dapat dilakukan:

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

- a. antar peternak;
  - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
  - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
  - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dapat berupa:
- a. penyediaan sarana produksi;
  - b. permodalan atau pembiayaan;
  - a. produksi;
  - b. pengolahan;
  - c. pemasaran;
  - d. pendistribusian; dan/atau
  - e. rantai pasok.

Untuk meningkatkan hasil panen atau produksi hasil peternakan, Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi berupa: pengembangan unit pasca panen produk hewan untuk skala kecil dan menengah, pengembangan unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industry, pemasaran melalui promosi dan distribusi hewan, ternak dan produk hewan, pengembangan industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal, membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan, peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

---

digunakan sebagai bahan baku industri.

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan: pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan; pengamanan; pemberantasan; dan pengobatan. Pelaksanaan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pengamanan penyakit hewan dilaksanakan melalui kegiatan: pengamanan penyakit hewan menular strategis, penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan; penetapan prosedur biosafety dan biosecurity; pengebalan hewan; pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina; pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan penerapan kewaspadaan dini.

Pemberantasan penyakit hewan menular dilakukan melalui : penutupan daerah; pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan; pengebalan hewan; pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit; penanganan hewan sakit; pemusnahan bangkai; pengeradikasian penyakit hewan; pelaksanaan depopulasi hewan; dan pemberian kompensasi.

Kesehatan Masyarakat Veteriner mencakup penjaminan hygiene

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

dan sanitasi, penjaminan produk hewan; dan pengendalian dan penanggulangan zoonosis dan produk hewab terdiri atas : produk pangan asal Hewan, produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia; dan produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan.

Setiap orang yang memiliki usaha di bidang Produk Hewan wajib menjamin Produk Hewan yang produksinya memenuhi persyaratan/kriteria teknis kesehatan veteriner Produk Hewan dan persyaratan lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis dilakukan melalui penetapan zoonosis prioritas; manajemen risiko; kesiagaan darurat; pemberantasan zoonosis; dan partisipasi masyarakat.

Rumah potong hewan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- a. RPH Ruminansia; dan
- b. RPH Unggas.

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: pemotongan hewan secara baik dan benar; pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (post-mortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia; dan pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan post-mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas: dari rasa lapar dan haus; dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dari rasa takut dan tertekan; dan untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Otoritas Veteriner Daerah meliputi sub urusan Kesehatan hewab dan Kesehatan masyarakat veteriner. Otoritas veteriner mempunyai fungsi: pelaksana kesehatan masyarakat veteriner; penyusunan standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan; pengidentifikasian masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan; pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan; pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya; pengelola tenaga kesehatan hewan; pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan; pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan; pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya; pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan; penjamin ketersediaan dan mutu obat

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

hewan; penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan; penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan pengelola medic akuatik dan medic konservasi.

Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.

Perizina berusaha peternakan dan kesehatan hewan, setiap orang yang menyelenggarakan usaha Peternakan dan/atau kesehatan Hewan wajib memiliki:

- a. izin usaha peternakan dan/atau kesehatan hewan; dan/atau
- b. tanda daftar usaha peternakan.

Penelitian dan pengembangan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan dan Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.

Koordinasi Kerjasama dan kemitraan, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

Pemerintah Daerah lain dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui : Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lain, Perguruan Tinggi; lembaga penelitian; dan/ atau pihak lainnya dan bentuk Kerjasama penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan meliputi : bantuan pendanaan; pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Peran serta masyarakat dalam dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan, ditunjang oleh sistem informasi dengan Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, meliputi: pangkalan data (data base) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Ketentuan peralihan, izin usaha di bidang peternakan dan/atau

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

kesehatan Hewan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin, pada saat Peraturan daerah ini berlaku, Pemotongan Hewan untuk tujuan komersial dilakukan di RPH yang telah memiliki izin, izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang telah diajukan oleh perusahaan peternakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah inidan belum diterbitkan izin usahanya, diproses melalui sistem Online Single Submission, dalam hal Otoritas Veteriner belum ditetapkan, segala tugas dan fungsi Otoritas Veteriner dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melaksanakan urusan bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner.

Ketentuan penutup, pada saat Peraturan daerah ini berlaku, usaha peternakan dan kesehatan Hewan yang belum memiliki izin harus mengajukan izin paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
DAFTAR PUSTAKA  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

**Buku dan Artikel :**

Artikel dalam Majalah Yuridika, Nomor 6 Tahun I X Nopember–Desember 1994,  
(Philipus M. Hadjon III)

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur- Unsurnya*,  
UI Press, Jakarta, 1995.

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*,  
Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1994.

Bagir Manan, "Peranan Hukum dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya  
Masyarakat Memasuki Era Reformasi," *Makalah*, FISIP-UNPAD,  
1999.

Bessant, Judiths (et.al), 2006, *Talking Policy; How Sosial Policy in Made, Crows Mest:*  
Allen and Unwin.

Djauhari, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia* (Studi tentang Kebijakan  
Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi  
Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah, dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum  
di Indonesia), FH. UII Press, Yogyakarta.

Falvey, L. dan C. Chantalakhana. 1999. *Smallholder Milk Production in the Tropics.*  
International Livestock Research Institute, Nairobi.

Fikar, S. dan D, Ruhyadi. 2012. *Penggemukan Sapi Potong.* Agromedia Pustaka,  
Jakarta.

Islamy, M Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cetakan  
Keempat belas, PT. Bumi Aksara, Jakarta

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

---

Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga- Lembaga negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Kadji, Yulianto. Implementasi Kebijakan Publik melalui MSN Approach. 2008. Jurnal Teknologi dan Manajemen Indonesia, Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008, Univesrsitas Merdeka Malang.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

---

Kerlinger dalam Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.

Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1950.

Miriam Budiarto, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, "Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang", *Makalah*, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, dalam *Yuridika*, Vol. 16 No. 1 Maret-April 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

Soetandyo Wignjosubroto, *Lima Konsep Hukum dan Lima Model Metode Penelitiannya*.

Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni Bandung, 1992.

Tjandra W. Riawan, 2008, *Hukum Tata Negara*, Universitas Atmaja, Jakarta.

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*,  
Stevens and Sons, London, 1971.

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian  
Rakyat, Jakarta, 1970.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo,  
Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-  
undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota  
Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan  
Hewan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Identifikasi  
dan Pengawasan Ternak Besar.

**Sumber lain:**

[http://www.pengertianku.net/2014/11/inilah-pengertian-kesehatan-lingkungan-dan-  
menurut-para-ahli.html](http://www.pengertianku.net/2014/11/inilah-pengertian-kesehatan-lingkungan-dan-menurut-para-ahli.html).

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

---

---